

**KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP CERAI GUGAT ISTRI
AKIBAT SUAMI DIPENJARA
(Analisis Putusan No.0487/Pdt.G/2018/PA.Dmk.)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S-1)



Disusun oleh:

AHMAD AMIRUDDIN IHSAN (1802016119)

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Hamka Ngaliyan Km. 1 Semarang 50185, Telepon (024)7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran :-
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, Bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ahmad Amiruddin Ilisan
NIM : 1802016119
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP CERAI GUGAT ISTRI
AKIBAT SUAMI DIPENJARA (Analisis Putusan No.0487/Pdt.G/2018/PA.Dmk.)**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang 12 Juni 2023

Pembimbing I

Dr. Novita Dewi Masyithoh, SH, MH.
NIP: 197910222007012011

Pembimbing II

Alfian Oedri Azizi, M.H
NIP. 198811052019031010

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Ahmad Amiruddin Ihsan
NIM : 1802016119
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP CERAI GUGAT ISTRI
AKIBAT SUAMI DI PENJARA (Analisis Putusan
No.0487/Pdt.G/2018/PA.Dmk.)

Telah di munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 27 Juni 2023. Serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1).

Semarang, 05 Juli 2023

Ketua Sidang

Hji. Nur Hidayati Setyani, SH., MH.
NIP. 196703201993032001

Sekretaris Sidang

Novita Dewi Masvithoh, SH., MH.
NIP. 197910222007012011

Penguji 1

Dr. Junaidi Abdullah, M.Si.
NIP. 197902022009121001

Penguji 2

Dr. Muh Arif Royyani, M.S.I.
NIP. 198406132019031003

Pembimbing I

Novita Dewi Masvithoh, SH., MH.
NIP. 197910222007012011

Pembimbing II

Alfian Qadri Azizi, M.H.
NIP. 198811052019031006

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

(QS. Ar-Rum Ayat 21)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur alhamdulillah Kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa saya haturkan kepada Nabi panutan kita semua Nabi Muhammad SAW yang telah menyelamatkan umat manusia dari kegelapan. Sebagai rasa cinta dan tanda terimakasih, penulisan Skripsi ini penulis ingin mempersembahkan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Bapak Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Bapak Dr. KH. Arja' Imroni, M.Ag
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H. serta Sekretaris Prodi Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.Si. yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalaman selama berkuliah.
4. Kepada pembimbing skripsi saya Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, SH, MH. dan Bapak Alfian Qodri Azizi, SH, MH yang selalu membimbing saya hingga selesai.
5. Seluruh dosen, staff, dan karyawan di Fakultas Syariah dan Hukum, terimakasih telah melayani dan memberi bekal berbagai pengetahuan dan pengalaman sehingga penulis dapat terus berproses dan menimba ilmu yang berkah dan bermanfaat
6. Bapak Muhamad Zairin dan Ibu siti As'adah selaku orang tua penulis yang sudah merawat dan memberikan segalanya yang terbaik demi kebahagiaan anaknya. Semoga skripsi dan kelulusan saya ini bisa sedikit memberi kebahagiaan kepada Ayah dan Ibu. Aamiin.
7. Segenap keluarga besar yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas pengalaman-pengalaman yang telah diberikan kepada penulis.
8. Arina Mana Sikana, *support system* yang selalu menemani penulis dalam proses penelitian.

9. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas support, saran dan doanya. Begitu banyak kenangan yang telah kita lalui bersama-sama selama duduk di bangku kuliah
10. Paling utama, kepada Allah SWT. Yang telah memberikan jalan dan kebaikan bagi hamba-Nya, sehingga masih mampu berdiri kokoh berkat kepercayaan bahwa hamba-Nya mampu melewati segala ujian dan cobaan yang membawa nikmat dan manfaat. Aamiin.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Amiruddin Ihsan

NIM : 1802016119

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP CERAI GUGAT ISTRI
AKIBAT SUAMI DIPENJARA (Analisis Putusan
No.0487/Pdt.G/2018/PA.Dmk.)**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Saya menyatakan bahwa penelitian skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang 12 Juni 2023



Ahmad Amiruddin Ihsan
NIM: 1802016119

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dimana transliterasi dalam skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987, Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini adalah daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet

س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Dalam huruf vokal bahasa Arab, hal tersebut seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

Untuk penjelasannya (khususnya dalam skripsi ini) adalah sebagai berikut:

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	Fathah dan ya	Ay	a dan y
وَ...ِ	Fathah dan wau	Aw	a dan w

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سَأَلَ *su'ila*
- كَيْفَ *kayfa*
- حَوْلَ *hawla*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*
- مَقَاصِدُ *maqāṣid*

D. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada 2 (dua), yaitu sebagai berikut:

1. Ta' Marbuṭah Hidup

Ta' marbuṭah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' Marbuṭah Mati

Ta' marbuṭah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Jika pada kata terakhir dengan *ta' marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *rawḍat al-atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnat al-munawwarah*
- طَلْحَةُ *ṭalḥah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda "ˆ", tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*

- أَلْبِرُّ *al-birr*
- أَلْغَنِي *al-ganiyyu*
- أَوَّلُ *awwalu*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata Sandang yang Diikuti Huruf *Syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata Sandang yang Diikuti Huruf *Qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuzu*
- شَيْئٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-naw'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik *fā`il*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, sebab ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata itu dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- *وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ* *Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn*
- *بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا* *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab, huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini, huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya yaitu huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri, serta dalam permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- *الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ* *Alḥamdu lillāhi rabb al-`ālamīn*
- *الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ* *Ar-raḥmān ar-raḥīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- *اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ* *Allāhu gafūrun raḥīm*
- *لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا* *Lillāhi al-umūru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Cerai gugat dalam kajian ini adalah cerai gugat yang diakibatkan oleh suami yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman penjara. Kasus ini disadur dari Putusan Pengadilan Agama Demak No.0487/Pdt.G/2018/PA.Dmk. Dengan demikian, istri merasa dirugikan karena ia akan merasa jauh dengan suaminya dan tidak terpenuhi hak-haknya sebagai istri dan ia juga tidak dapat menjalankan kewajibannya. Kondisi suami yang hidup dibalik jeruji penjara memberikan dampak yang sangat serius terhadap hubungan rumah tangga terutama hal yang paling mendasar adalah persoalan keberlangsungan hidup atau nafkah. Skripsi ini untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus cerai gugat akibat suami dipenjara dan mengetahui pandangan hukum Islam mengenai hal tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan bahan-bahan hukum, yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan hakim yang memutus perkara dan dokumentasi. Untuk menganalisis data-data yang sudah terkumpul, penulis menggunakan metode analisis deskriptif untuk menganalisis putusan pengadilan secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi

Hasil penelitian dari pembahasan ini dapat disimpulkan menjadi dua hal. *Pertama*, pertimbangan hakim dalam kasus cerai gugat yang diajukan istri akibat suami dipidana penjara dalam putusan No.0487/Pdt.G/2018/PA.Dmk. Sudah menyelesaikan perkara cerai gugat dengan mengikuti aturan yang ada dengan berlandaskan kepada Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu penggugat dikabulkan dengan menetapkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat. *Kedua*, Cerai gugat yang ajukan oleh istri karena suami dipenjara dalam hukum Islam dibenarkan, Hal ini karena suami akan berpisah dengan istrinya dalam waktu lebih dari 5 tahun sehingga hak dan kewajiban suami tidak bisa terlaksana dengan baik sehingga keluarga yang ditinggalkan bisa mengalami kekurangan dalam nafkah. Pengajuan cerai gugat istri juga dibenarkan karena suami melakukan perbuatan yang melanggar aturan-aturan dalam hukum negara dan dilarang juga dalam hukum Islam sehingga ia masuk kedalam penjara.

Kata Kunci: *Cerai Gugat, suami dipenjara, dan putusan pengadi*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah swt yang memberikan segala nikmat kepada kita semua yang tidak dapat terhitung oleh jari tangan manusia. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. Nabi akhir zaman yang akan memberikan syafaat (pertolongan) kepada kita semua kelak di hari kiamat. Kami sangat bersyukur kepada Allah swt yang telah memberikan kekuatan, kemudahan dan kelancaran dapat menyelesaikan skripsi ini setelah melewati berbagai rintangan yang melelahkan, namun berkat doa dan ridhonya akhirnya dapat diselesaikan juga. Kehadiran skripsi ini tentu saja tidak hanya untuk kebutuhan formal saja untuk memenuhi persyaratan mahasiswa meraih gelar sarjana saja, melainkan skripsi ini adalah bentuk *ikhtiar* (usaha) kami dalam kewajiban mengembangkan ilmu dan upaya untuk pengembangan dalam dunia perkuliahan sebagai unsur Tri Darma Perguruan Tinggi. Dalam upaya mewujudkannya, kami melakukan pengkajian dan memilih judul **KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP CERAI GUGAT ISTRI AKIBAT SUAMI DIPENJARA (Analisis Putusan No.0487/Pdt.G/2018/PA.Dmk.)**

Dengan hadirnya skripsi ini dapat menyumbang pengetahuan mengenai ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga, selain itu semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat memberikan informasi dan referensi untuk para pengkaji yang menekuni kajian ini. Skripsi ini memiliki fokus kajian terhadap cerai gugat yang diajukan oleh istri akibat suami terjerat pidana penjara selama 11 tahun. Kami sebagai penulis tentu saja menyadari banyak kekurangan dalam proses penyelesaian skripsi ini artinya jauh dari kata “sempurna”. Kami berterima kasih kepada dosen pembimbing yang tanpa lelah selalu menyediakan ruang dialog dan konsultasi untuk kelancaran proses penulisan ini, juga selalu sabar dalam memberikan arahan. Kami berikan ucapan yang istimewa pertama untuk pembimbing I Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H, M.H dan untuk pembimbing II Bapak Alfian Qodri Azizi, S.H, M.H. yang telah menemani dan membimbing dengan tulus sampai di titik terakhir. Semoga bermanfaat.

Semarang 11 Juni 2023

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Kajian Pustaka	5
F. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	8
2. Sumber Data.....	9
3. Teknik Pengumpulan Data	10
4. Metode Analisis Data.....	11
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II	14
TINJAUAN UMUM TENTANG CERAI GUGAT ISTRI	14
AKIBAT SUAMI DIPENJARA	14
A. Cerai Gugat (<i>khulu'</i>) dalam Perspektif Hukum Islam.....	14
1. Pengertian Cerai Gugat.....	14
2. Dasar Hukum Cerai Gugat (<i>Khulu'</i>).....	15
3. Rukun dan Syarat Cerai Gugat (<i>khulu'</i>)	16
4. Alasan Kebolehan dan Larangan <i>Khulu'</i>	19
5. Tujuan dan Penyebab Terjadinya <i>Khulu'</i>	20
6. Dampak dari <i>Khulu'</i>	21
B. Cerai Gugat (<i>khulu'</i>) Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	23
1. Pengertian Cerai Gugat.....	23

2.	Proses Pengajuan Cerai Gugat	24
3.	Alasan-Alasan Cerai Gugat.....	26
C.	Hak dan Kewajiban Suami Istri	28
1.	Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Positif.....	28
2.	Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam	30
BAB III	38
GAMBARAN UMUM PUTUSAN NO. 0487/Pdt.G/2018/PA.Dmk.		
TENTANG CERAI GUGAT ISTRI AKIBAT SUAMI DIPENJARA		
		38
A.	Teori Yurisprudensi.....	38
B.	Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 0487/Pdt.G/2018/PA.Dmk.	
	41	
1.	Pihak-Pihak yang Berperkara	41
2.	Duduk Perkara.....	42
3.	Pembuktian.....	44
4.	Pertimbangan Hakim	45
5.	Amar Putusan.....	48
C.	Pertimbangan Hukum Karena Suami Dipenjara Sehingga tidak Mampu Memberikan Nafkah.....	49
BAB IV	56
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP CERAI GUGAT KARENA		
SUAMI TERPIDANA PENJARA		
		56
A.	Analisis Hukum Islam Terhadap Perkara Cerai Gugat Istri Karena Suami Dipenjara.....	56
B.	Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Demak dalam Putusan Perkara Cerai Gugat Istri dengan Alasan Suami di Penjara.	64
BAB V	69
A.	Kesimpulan	69
B.	Saran-Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga. Artinya setiap individu laki-laki dan perempuan bisa disatukan dalam akad pernikahan setelah memiliki rasa kesalingan cinta dan kesiapan untuk menempuh kehidupan bersama. Setiap manusia selalu memiliki keinginan untuk menjalin cinta dengan keharmonisan agar dapat menciptakan keluarga yang damai, kekal dan bahagia. Oleh sebab itu diperlukan mental yang kuat dan kesabaran yang luas. Karena perjalanan dalam rumah tangga tidak selalu berjalan dengan mulus, terkadang ada saja warna perselisihan antara suami dan istri. Bahkan terkadang ada pertengkaran antara keduanya yang tidak dapat dicarikan solusinya kecuali dengan perceraian.

Agama Islam memberikan jalan keluar ketika sebuah hubungan dalam perkawinan tidak lagi dimungkinkan untuk berlanjut karena sudah tidak ada kecocokan pandangan hidup dan perkecokan rumah tangga yang tidak bisa didamaikan lagi, maka Islam memberikan jalan keluar dalam istilah fiqih disebut *Ṭalāq* (perceraian). Pemberian toleransi perceraian tersebut tentunya setelah adanya alasan-alasan yang kuat dan ditetapkan dalam pengadilan. Meskipun perceraian tidaklah diharamkan dalam agama namun salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah swt.¹ Perceraian kerap kali menjadi solusi terakhir bagi pasangan suami istri ketika sudah merasa buntu dan diselimuti emosi sehingga perkawinan yang sudah terjalin rela untuk diakhiri. Perceraian dapat terjadi ketika suami dan istri menyepakati untuk mengakhirinya. Sementara dalam prosesnya di pengadilan

¹ Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2002), cet-2,h. 102

dapat dilakukan oleh kehendak suami disebut cerai talak dan atas permintaan istri disebut dengan cerai gugat.² Cerai gugat merupakan proses perceraian yang diajukan oleh istri kepada suaminya, melalui sidang pengadilan untuk menceraikan dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai pengganti (*l'wāḍ*) atau tidak. Pengganti (*l'wāḍ*) bisa berupa uang atau barang yang diberikan kepada suami.

Adanya cerai gugat adalah bentuk penyusunan hukum yang setara antara laki-laki dan perempuan. Dimana dalam hal ini perempuan diberikan hak yang sama untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada harapan untuk kelanjutannya sebagai imbalan hak talaq yang diberikan kepada laki-laki. Tentu saja ketentuan hukum seperti ini ada hikmahnya yaitu untuk mencegah kesewenangan suami dengan hak talaqnya dan menjelaskan bahwa istri pun memiliki hak yang sama untuk mengakhiri perkawinannya. Jalan cerai gugat adalah kondisi tertentu yang diberikan kepada istri apabila ia merasa tersiksa akibat perlakuan suami lantas ia berhak untuk menuntut cerai dengan imbalan sesuatu.³

Dewasa ini setelah perkembangan hukum di Indonesia, kerap kali kita temui di lingkungan kita banyak orang yang terkena kasus yang mengakibatkan jeratan hukum dan dipidana penjarakan. Dalam PP Pasal 19 Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 dalam KHI disebutkan sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

² Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam cet-3 (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h.76.

³ Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 172

5. Salah satu pihak mengalami cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

Berbeda dengan beberapa alasan penyebab perceraian di atas, perceraian yang diangkat dalam skripsi ini adalah perceraian yang diakibatkan suami yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman penjara. Putusan perceraian ada pada Putusan No.0487/Pdt.G/2018/PA.Dmk. Kasusnya terjadi di Kabupaten Demak seorang istri menggugat cerai suaminya karena si suami dipidana penjara sehingga ia harus menjalani hari-harinya menikmati sel tahanan. Gugatan istri tersebut karena merasa khawatir dengan kebutuhan kesehariannya tidak terpenuhi dan tidak merasa nyaman karena suaminya jauh di penjara. Sehingga keputusan untuk menggugat cerai menjadi pilihan final untuk melanjutkan kehidupannya dimasa yang akan datang.⁴ Kasus cerai gugat ini dilatarbelakangi pihak suami terkena kasus dan terjerat hukum sampai dipidanakan. Sementara ia memiliki keluarga yang ditinggalkan maka kondisi nafkah dan kewajiban suami untuk istrinya tidak dapat dipenuhi sepenuhnya.

Dua Imam madzhab besar yaitu Imam Malik dan Imam Ahmad membolehkan hakim untuk menceraikan suami-istri ketika terkena pidana penjara. Menurut mereka suami yang dipidana penjara menyebabkan kerugian bagi istri sehingga diperbolehkan bagi hakim untuk menceraikan pasangan suami-istri.⁵ Oleh sebab itu, meninjau dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai perkara cerai gugat oleh seorang istri dengan alasan suaminya dipenjara yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Demak. Dalam kasus tersebut seorang istri tidak ridho dengan ditelantarkan tidak diberikan nafkah lahir dan batin dan terjadilah kesenjangan akhirnya istri boleh mengajukan cerai gugat dengan alasan tersebut.

⁴ Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Demak No.0487/Pdt.G/2018/PA.Dmk.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (beirut Libanon: Daarul Kitab Al-Arabi, 2013).

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan paparan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan agar kajian terfokuskan menjadi:

1. Bagaimana pertimbangan putusan hakim Pengadilan Agama Demak terhadap perkara cerai gugat istri dengan alasan suami dipidana penjara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkara cerai gugat istri dengan alasan suami dipidana penjara ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan putusan hakim Pengadilan Agama Demak terhadap perkara cerai gugat istri dengan alasan suami dipidana penjara.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perkara cerai gugat istri dengan alasan suami dipidana penjara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian mengacu pada latar belakang kasus diatas, peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi rujukan pemahaman tentang kasus perceraian dalam pandangan hukum islam dan sebagai informasi mengenai dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan cerai gugat bagi istri terhadap suami yang dipenjara.
2. Secara praktis, peneliti berharap hasil penelitian ini menjadi bermanfaat untuk:
 - a. Penelitian ini semoga memberikan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat mengenai pemahaman cerai gugat oleh seorang istri dalam pandangan Islam.
 - b. Penelitian ini juga semoga dapat bermanfaat untuk institusi atau Pengadilan Agama (PA) sebagai sumbangsih kajian hukum mengenai cerai gugat.

3. Secara akademik, Peneliti berharap hasil penelitian ini menjadi sumber akademik dikalangan perguruan tinggi.

E. Kajian Pustaka

Dalam penulisan skripsi peneliti, tentunya melihat daripada tulisan atau karya sebelumnya untuk mencari perbedaan. Adapun peninjauannya berdasarkan karya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Syaiful Bahri (102043224975) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2008, dengan judul “Cerai Gugat Karena Suami Dipenjara Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif” menyebutkan bagaimana Pengadilan Agama Jakarta Selatan memutuskan perkara ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menyelesaikan perkara cerai gugat ini memang telah mengikuti aturan yang ada berlandaskan kepada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang perkawinan tersebut. Dalam analisisnya tentang cerai gugat tersebut sudah relevan dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karena hakim telah mengikuti aturan yang ada dalam peraturan-peraturan tersebut.⁶ Sedangkan disini penulis menawarkan perbedaan dalam penelitian yaitu terkait kasus suami dipenjara menurut hukum Islam dengan menganalisis pada putusan nomor 0487/Pdt.G/2018/PA. Dmk. pada pengadilan agama demak. Bahwa pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam.
2. Skripsi karya Dewi Novitasari (1113043000040) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2018, dengan judul “Cerai Gugat Karena Suami Terpidana Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif Di Indonesia” menyebutkan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tangerang menyimpulkan bahwa hakim berusaha objektif dan berhati-

⁶ Syaiful Bahri, “*Cerai Gugat Karena Suami Dipenjara Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*”, 2008, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

hati dalam memutuskan perkara cerai gugat karena suami terpidana karena bukan hanya factor suami yang terpidana, tetapi ada beberapa factor lain yang melatarbelakanginya seperti masalah ekonomi/ tidak adanya pemberian nafkah dari suami, sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang berujung kepada kekerasan fisik. Dewi Novitasari menggunakan penggabungan dari penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif dilakukan dengan cara mempelajari data sekunder berupa buku-buku dan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang dibahas, sedangkan penelitian empiris dilakukan dengan menganalisa penetapan Pengadilan Agama Tangerang.⁷ Sedangkan perbedaan pada pembahasan peneliti lebih menekankan pada hukum Islam sebagai bahan analisis untuk menganalisis putusan yang didalamnya terdapat pertimbangan hakim yang hanya mengacu pada hukum positif semata.

3. Skripsi karya Meylli Olivia (1335008) Universitas Pasir Pengaraian Riau, Tahun 2020, dengan judul “Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Pada Tahun 2019”. Meylli Olivia mengambil pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian yaitu dengan pasal 116 salah satunya pada ayat (C) yang berbunyi “salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung” dan bagaimana cara suami dalam memenuhi nafkah ketika berstatus narapidana/dalam penjara. Skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis.⁸ Perbedaan dari skripsi Meylli Olivia dengan skripsi peneliti yang membedakan adalah putusan dengan Pengadilan bereda dan jenis penelitian yang berbeda juga.
4. Jefri Sultonuddin bersama dua temanya yaitu M. Yustafad dan Abd Halim Musthafa menyusun sebuah jurnal berjudul “Cerai Gugat Akibat Suami Dipidana Penjara Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum

⁷ Dewi Novitasari, “*Cerai Gugat Karena Suami Terpidana Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif Di Indonesia*”, 2018, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

⁸ Meylli Olivia, “*Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian pada tahun 2019*”, 2020, Universitas Pasir Pengaraian, Rokan Hulu

Positif’ penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitatif dengan menngumpulkan data-data dari putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Di dalamnya memberikan fokus penelitian pada pertimbangan hakim dalam memutuskan cerai gugat yang dikeluarkan oleh pengadilan agama di Kediri.⁹ Perbedaan jurnal tersebut dengan skripsi peneliti terletak pada penelitiannya, karena metode yang digunakan skripsi penulis menggunakan metode kualitatif lapangan dengan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan dan dikuatkan dengan wawancara sama hakim yang memutus.

5. Skripsi karya Reza kurniawati, UIN Raden Fatah Palembang tahun 2010 dengan judul “Istri Menggugat Cerai Suami Akibat Suami Tidak Mampu Memenuhi Kewajiban Lahir Dan Batin Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.” Penelitian ini menjelaskan diperbolehkan istri menggugat cerai suami apabila istri merasa tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagai istri dari suami diantaranya hak nafkah lahir dan hak nafkah batin, sehingga istri tersebut menginginkan untuk bercerai.¹⁰ Perbedaan skripsi penulis lebih menitik beratkan pada perkara cerai gugat karena suami dipidana. Dengan menganalisis hukum Islam.

Dapat disimpulkan bahwa pembahasan penelitian-penelitian sebelumnya dibandingkan dengan skripsi peneliti memiliki perbedaan, baik dilihat dari tinjauan hukum maupun perkaranya, ataupun pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan kasus yang berbeda. Serta metode penelitian yang digunakan lebih berbobot karena menggunakan penelitian berdasarkan hukum normative yang direlevansikan dengan pendapat hakim secara langsung.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan rumusan tertentu dengan kaidah sistematis dalam pembentukan bahasa ilmiah, sehingga pengkajian menjadi

⁹ Jefri Sultonuddin dkk, “*Cerai Gugat Akibat Suami Dipidana Penjara Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*”, 2019, Institut Agama Islam Tribakti Kediri

¹⁰ Reza Kurniawati, “*Istri Menggugat Cerai Suami Akibat Suami Tidak Mampu Memenuhi Kewajiban Lahir Dan Batin Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*”, 2010, IAIN Raden Fatah Palembang

terstruktur, sistematis dan objektif, oleh karena digunakanlah metode ilmiah. Dalam penelitian penulis mengaplikasikan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan dengan studi kasus yang bersifat kualitatif, adapun pengertian metode kualitatif menurut Bog dan Taylor ialah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati.¹¹

Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Batasan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memfokuskan pada kegiatan-kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasi, dan mengetahui interpretasi secara mendalam gejala-gejala dan karakteristik umum seseorang atau kelompok masyarakat tentang peristiwa-peristiwa kehidupan.¹² Jadi dalam skripsi penelitian ini menggunakan jenis kualitatif karena dalam penelitian temuanya tidak bisa menggunakan ukuran angka dan penelitian ini bertujuan mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama kabupaten Demak terhadap perkara cerai gugat istri dengan alasan suami dipidana penjara.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah Penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan meneliti bahan pustaka hukum.¹³ Yuridis normatif bisa dikatakan juga dengan penelitian studi Pustaka sebab yang menjadi bahan penelitian adalah suatu peraturan perundang-undangan atau sebuah putusan dari pengadilan dan dalam penelitian skripsi ini berfokus pada Putusan Pengadilan Agama Demak

¹¹ Lexy J. Meolong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 4.

¹² Muh. Fitrah, Luthfiyah,

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 13.

No.0487/Pdt.G/2018/PA.Dmk.Tentang cerai gugat suani istri karena suami dipidana penjara.

Data atau materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari Hakim Pengadilan Agama Demak. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan bahan hukum primer dan sekunder) dengan data primere yang diperoleh di lapangan yaitu tentang bagaimana pertimbangan putusan Hakim Pengadilan Agama kabupaten Demak terhadap perkara cerai gugat istri dengan alasan suami dipidana penjara.

2. Sumber Data

Sumber yang diperoleh peneliti untuk mendapatkan data mengenai objek yang akan di teliti secara langsung melalui kegiatan wawancara dan dokumentasi. Untuk menunjang hasil penelitian, maka penulis melakukan pengelompokan data yang diperlukan kedalam dua golongan yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber Data primer dalam penelitian adalah dari hasil wawancara dengan hakim yang memutus perkara ini, yaitu Bapak Lukman Suardi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.¹⁴ Data sekunder dalam penelitian ini berupa hasil penelitian terdahulu, artikel jurnal, karya ilmiah, buku, dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoriatif) artinya yang mengikat. Bahan hukum

¹⁴ Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Jakarta, Raja Grafindo, 1998, hlm. 85

tersebut terdiri atas (a) Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan penelitian ini (b) peraturan perundang-undangan (c) catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Dan (d) putusan hakim.¹⁵ Pada skripsi ini bahan hukum primer yang digunakan peneliti adalah Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 0487/Pdt.G/2018/PA.Dmk.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta merupakan dokumen yang tidak resi. Publikasi terdiri atas :
 - (a) buku-buku teks yang membicarakan permasalahan hukum termasuk skripsi, tesis hukum (b) kamus-kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum dan (d) kitab-kitab fiqh klasik, kontemporer dan kitab fiqh lainnya (e) komentar-komentar atas putusan hakim.¹⁶
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensklopedia, dan lain-lain.¹⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis antara lain sebagai berikut:

- a. Wawancara

¹⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2014), hlm 47

¹⁶ ibid

¹⁷ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: bayumedia publishing, 2012), hlm 392

Wawancara yaitu Teknik mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Terdapat beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur, dan wawancara tak berstruktur. Namun yang akan peneliti lakukan adalah wawancara semistruktur yang pertanyaannya terbuka, durasi tidak menentu, fleksibel, dan bertujuan untuk mengetahui suatu fenomena.¹⁸ Dalam penelitian ini, wawancara ini dilakukan dengan proses tanya jawab lisan dengan majlis hakim yang memutuskan dan menetapkan perkara Nomor 0487/Pdt.G/2018/PA.Dmk dalam hal ini adalah Bapak Lukman Suardi selaku hakim Pengadilan Agama Demak, secara fisik sehingga dapat melihat dan mendengar sendiri penjelasan hakim yang bersangkutan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dengan adanya dokumentasi, hasil penelitian akan semakin kredibel.¹⁹ Dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan data yang diperoleh dari jenis dokumen atau catatan yang berhubungan dengan penyusunan skripsi. Adapun jenis dokumen tersebut antara lain: dokumen pribadi atau catatan pribadi, dokumen resmi dan foto.²⁰ Dalam penelitian ini, peneliti mendokumentasikan data sekunder dan bahan-bahan hukum.

4. Metode Analisis Data

Pekerjaan analisis data dalam hal ini adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokan, memberikan kode dan mengkategorikan. Pengorganisasian dan pengelompokan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif. Uraian diatas memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data ini dilihat dari segi tujuan

¹⁸ Muh. Fitrah, Luthfiyah, *Metodologi Penelitian*, (Sukabumi; CV Jejak, 2017), hlm 68-69

¹⁹ Sugiyono, *Metode...*, h231

²⁰ Salim dan Syarum, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, hlm 124

penelitian. Pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data.²¹

Untuk memperjelas penulisan ini maka peneliti menetapkan metode analisis deskriptif yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi.²² Langkahnya, penulis mengolah dan menganalisa data-data yang sudah dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, gambar dan dokumen yang dihasilkan dari wawancara, catatan lapangan, dokumen perorangan dan memorandum dokumen sehingga dapat menghasilkan hasil dengan jelas dan terperinci.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi memberikan gambaran singkat agar memudahkan dalam memahami permasalahan yang akan dibahas. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas 5 (lima) bab yang kemudian diuraikan sub pembahasan sebagai berikut :

1) BAB I : Pendahuluan

Pada bab pendahuluan penulis membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penulisan.

2) BAB II : Tinjauan Umum

Pada bab pembahasan kami membahas mengenai kajian teori, perceraian, pengertian dan dasar hukum perceraian, akibat hukum adanya perceraian, alasan perceraian, hikmah perceraian, macam-macam perceraian, hak dan kewajiban suami istri menurut hukum positif, hak dan kewajiban suami istri menurut hukum islam.

3) BAB III : Objek penelitian

²¹ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 193-194.

²² Saifuddin Azwar, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 6-

Pada bab ini peneliti membahas mengenai objek penelitian, profil Pengadilan Agama Demak, sejarah pengadilan agama demak, visi dan misi pengadilan agama demak, struktur organisasi pengadilan agama demak, fungsi dan tugas pengadilan agama demak, prosedur penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Demak, kasus posisi putusan nomor: 0487/Pdt.G/2018/PA.Dmk, deskripsi duduk perkara, permohonan gugatan, pertimbangan hakim, amar putusan.

4) BAB IV : Analisis

Pada bab ini peneliti membahas mengenai analisis penelitian, dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan cerai gugat istri akibat suami yang dipenjara pada perkara nomor: 0487/Pdt.G/2018/PA.Dmk perspektif hukum Islam, analisi hukum Islam tentang cerai gugat terhadap suami yang dipenjara pada perkara nomor : 0487/Pdt.G/2018/PA.Dmk.

5) BAB V : Penutup

Pada bab ini peneliti membahas kesimpulan, dari pembahasan peneliti terhadap putusan hakim pada perkara cerai gugat terhadap suami yang dipenjara ialah apa yang dilakukan oleh hakim telah tepat dan sesuai dengan hukum islam serta sejalan dengan ketentuan.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG CERAI GUGAT ISTRI
AKIBAT SUAMI DIPENJARA

A. Cerai Gugat (*khulu'*) dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Cerai Gugat

Khulu' berasal dari kata "*khala'a*" yang berarti (menanggalkan pakaian)". Dan dinamakan juga "tebusan", yaitu istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang pernah diterimanya (mahar). Istri memisahkan diri dari suaminya dengan memberikan ganti rugi. Kata *khulu'* tersebut diistislahkan dengan kata "*kh al'a ats-Tsauba*" yang berarti menanggalkan pakaian atau melepaskan pakaian dari badan (pakaian yang dipakai). Kata yang "dipakai" diartikan "meninggalkan istri", karena istri adalah pakaian dari suami dan suami adalah pakain dari pada istri. Dikalangan *Fukaha*, *khulu'* (pelepasan) kadang dimaksud makna yang umum, yaitu perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *l'wāḍ* (tebusan) yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata, *khulu'* (pelepasan), *mubar'ah* (pembebasan), maupun talak.²³

Khulu' disebut juga dengan talak tebus yang terjadi atas persetujuan istri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada istri dengan tebusan harta atau uang dari pihak istri yang menginginkan cerai dengan cara itu. Penebusan atau pengganti yang diberikan istri kepada suami disebut juga dengan *l'wāḍ*. Ganti rugi hendaknya secara umum dapat dinilai dengan barang (uang), di samping syarat dalam akad jual beli, yaitu dapat diserahkan dan merupakan hak milik yang sah dan bukan merupakan barang-barang yang haram.²⁴ Dari beberapa pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa perceraian dengan jalan

²³ Syarifuddin Latif, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Buku II), (Cet; I, Watampone: CV. Berkah Utami, 2010), h. 63

²⁴ Aris Bintiana, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Rangka Fiqh Al- Qadha*, h. 135-137

khulu' adalah gugatan cerai yang diajukan oleh istri kepada suaminya dengan memberikan uang tebusan (*l'wād*) yang dinilai dengan barang atau uang yang telah disepakati bersama.²⁵

2. Dasar Hukum Cerai Gugat (*Khulu'*)

Apabila istri ingin melepaskan diri dari hubungan perkawinan, maka istri dapat melakukan *khulu'* Yaitu dengan memberikan tebusan untuk menebus dirinya dari suaminya. Hukumnya menurut jumhur ulama adalah boleh atau mubah. Hal itu didasarkan pada firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim”

Keterangan talak juga dijelaskan dalam Hadis Nabi Muhammad saw

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: طَلَّقَ جَدِّي امْرَأَةً اَلْفَ تَطْلِيْقَةٍ فَاَنْطَلَقَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اِتَّقَى اللّٰهُ جَدُّكَ, اَمَّا ثَلَاثٌ فَلَهُ وَاَمَّا تِسْعِمِائَةٌ وَسَبْعٌ وَتِسْعُوْنَ فَعُدُوْا نَّ وَظَلْمٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَذْبُهُ وَاِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ²⁶

“Dari `Ubādah bin as-Sāmit, ia berkata: Kakek saya telah menceraikan isterinya dengan seribu talak, kemudian ia pergi menghadap Rasulullah saw dan mengungkapkan masalahnya, lalu Rasulullah saw bersabda: Kakekmu itu tidak takut kepada Allah. Tiga talak itu haknya, sementara yang sembilan ratus sembilan puluh sembilan itu adalah permusuhan

²⁶ Imam Asy-Syaukani, *Nail al-Authar, Jilid IV*, Beirut Lebanon h.261

dan kezaliman, jika Allah menghendaki ia menghukumnya dan jika ia mau akan diampuninya”

3. Rukun dan Syarat Cerai Gugat (*khulu'*)

Khulu' adalah pemisahan istri dengan memberikan *l'wāḍ* (tebusan) kepada suaminya dengan lafal talak atau *khulu'*. Dari pengertian itu dapat disimpulkan bahwa bahwa yang menjadi rukun dan syarat dalam *khulu'* yaitu:

- a. Suami yang yang menceraikan istrinya dengan tebusan. Suami hendaklah seseorang yang ucapannya telah dapat diperhitungkan secara syara'a, yaitu akil baligh dan bertindak atas kehendaknya sendiri secara sengaja. Dengan kata lain, suami dalam keadaan gila atau di bawah pengampunan tidak sah melakukan *khulu'*.²⁷
- b. Istri yang meminta cerai dari suaminya dengan uang atau tebusan. Istri selaku pihak yang mengajukan *khulu'* kepada suaminya disyaratkan memenuhi hal-hal sebagai berikut.
 - 1) Ia adalah seorang yang berada dalam wilayah si suami, dalam arti istrinya atau yang telah diceraikannya, namun masih berada dalam *l'ddah raj'i*.
 - 2) Ia adalah seorang yang telah dapat bertindak atas harta. Karena untuk keperluan pengajuan *khulu'* ini ia harus menyerahkan harta. Untuk syari'at ini ia harus seseorang yang telah baligh, berakal sehat, tidak berada di bawah pengampunan, dan cakap bertindak atas harta. Kalau syarat ini tidak dapat dipenuhi, maka yang melakukan *khulu'* adalah walinya, sedangkan *l'wāḍ* dibebankan kepada hartanya sendiri.²⁸
- c. Uang tebusan atau *l'wāḍ* mayoritas ulama menempatkan *l'wāḍ* sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan untuk keabsahan *khulu'*.²⁹

²⁷ Muhammad Syarifuddin, Hukum Perceraian, Edisi I (Cet; II, Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
h. 134

²⁸ Ibid

²⁹ Ibid

- d. Sighat atau ucapan *khulu'* Menurut para ulama ucapan *khulu'* terdiri dari dua macam, yaitu menggunakan lafaz yang jelas dan terang (*sharih*) dan menggunakan lafash *kinayah*.³⁰
- e. Alasan untuk terjadinya *khulu'* adalah adanya kekhawatiran istri tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai istri yang menyebabkan tidak dapat menengakan hukum Allah Swt.³¹

Abdul Ghofur Anshori dalam bukunya menjelaskan, ada beberapa hal yang masuk dalam unsur sekaligus menjadi rukun *khulu'* yaitu:³²

- a. Suami yang menceraikan istrinya dengan tebusan.
Suami disini adalah orang yang cakap dan dapat diperhitungkan perkataannya dan dianggap dalam syara' yaitu baligh dan berakal. Artinya seorang suami yang gila tidak dapat diterima melakukan *khulu'*
- b. Istri yang meminta suami dengan tebusan.
Dalam pengajuan *khulu'* harus menyerahkan harta, dan yang menyerahkan harus seorang yang telah baligh, berakal dan cakap dalam bertindak. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka pengajuannya dilakukan oleh walinya.
- c. Uang Tebusan atau *iwad*
Mayoritas ulama sepakat adanya uang tebusan dalam proses *khulu'*
- d. Sighat atau ucapan *khulu'*
Para ulama berpendapat bahwa ucapan *khulu'* terdiri dari dua macam yaitu menggunakan lafad yang jelas dan terang atau menggunakan lafad *kinayah* yang disertai dengan niat.
- e. Alasan Terjadinya *Khulu'*

³⁰ Muhammad Syarifuddin, Hukum Perceraian, Edisi I (Cet; II, Jakarta: Sinar Grafika, 2014). h. 136

³¹ Ibid

³² Muhammad Syarifuddin, Hukum Perceraian, Edisi I (Cet; II, Jakarta: Sinar Grafika, 2014). h. 134-135

Alasan utama untuk terjadinya *khulu'* adalah adanya kekhawatiran istri tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai istri yang menyebabkan tidak dapat menegakkan hukum Allah.

Kamal Mukhtar dalam bukunya "*Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*" menyebutkan bahwa termasuk dalam syarat-syarat *khulu'* adalah sebagai berikut.³³

a. Kerelaan dan Persetujuan

Ulama ahli fiqih sepakat bahwa *khulu'* dapat dilakukan dengan kerelaan dan persetujuan dari suami dan istri, catatannya kerelaan dan persetujuan ini tidak saling merugikan. Apabila suami tidak memberikan izin berarti ia tidak rela sementara istri merasa dirugikan maka boleh bagi istri untuk pergi ke pengadilan mengajukan perceraian.

b. Istri yang dapat di *khulu'*

Istri yang dapat di *khulu'* menurut para ulama adalah istri yang mukallaf dan telah terkait dengan akad nikah yang sah dengan suaminya. Jika istri yang tidak atau belum mukallaf yang berhak mengajukan *khulu'* adalah walinya.

c. *Iwad*

Uang tebusan merupakan ciri khas dari *khulu'* selama *l'wāḍ* belum diberikan oleh pihak istri kepada suami maka selama itu pula tergantung perceraian. Setelah *l'wāḍ* diserahkan kepada pihak suami barulah terjadi perceraian. *l'wāḍ* tersebut nominalnya sama dengan mahar, benda apa saja yang dapat dijadikan mahar bisa juga dijadikan *l'wāḍ*

d. Waktu menjatuhkan *khulu'*

Ulama ahli fiqih sepakat bahwa *khulu'* dapat dijatuhkan pada masa haid, pada masa nifas dan pada masa suci yang belum dicampuri

³³ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta, Bulan Bintang 1974)h. 113

atau tang telah dicampuri. Pendapat ini sesuai dengan ayat 229 dalam surat Al-Baqarah.

4. Alasan Kebolehan dan Larangan *Khulu'*

Adapun alasan diperbolehkan *khulu'* menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 116 bahwa alasan-alasan perceraian diakibatkan karena salah satu pihak (suami):

- a. Suami berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, pejudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Suami meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Suami mendapat hukuman penjara 5 (tahun) atau lebih setelah perkawinan berlangsung.
- d. Suami melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak istri.
- e. Suami mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami.
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Suami murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan rumah tangga.
- i. Suami melanggar perjanjian.

Adapun alasan *khulu'* dilarang antara lain adalah:

- a. Dari sisi suami. Apabila suami menyusahkan istri dan memutuskan hubungan-hubungan komunikasi dengannya atau dengan sengaja tidak memberikan hak-haknya dan sejenisnya agar sang istri membayar tebusan kepadanya dengan jalan gugatan cerai.

- b. Dari sisi istri, apabila seorang istri meminta cerai padahal hubungan rumah tangganya baik dan tidak terjadi perselisihan maupun pertengkaran dan tidak ada yang lain yang syar'i. Jadi, istri dapat mengajukan cerai *khulu'* bila ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan yang ada dan tidak menyalahi peraturan syariat.³⁴

5. Tujuan dan Penyebab Terjadinya *Khulu'*

Tujuan dibolehkannya *khulu'* adalah untuk menghindarkan istri dari kesulitan dan kemadharatan yang dirasakan dalam perkawinan, dimana keduanya dikhawatirkan tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Maka istri dapat melakukan *khulu'* tanpa merugikan pihak suami, karena ia sudah mendapat *Iwadh* dari istrinya atas permintaan cerai dari istrinya tersebut. Sedangkan mengenai hikmah *khulu'* Al-Jurjawi menuturkan, *khulu'* sendiri sebenarnya dibenci oleh Syari'at yang mulia seperti halnya talak. Semua akal dan perasaan menolak *khulu'*. Hanya saja Allah maha bijaksana meperbolehkannya untuk menolak bahaya ketika tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah Swt.³⁵

Penjelasanya kalau terjadi perselisihan antara suami istri, maka perselisihan itu menyebabkan masing-masing ingin berpisah dari yang lain. Mungkin istri tidak kuat lagi bergaul dengan suaminya dan ingin berpisah. Maka tiada jalan menyelamatkan kecuali *khulu'* yaitu dengan membayar sejumlah uang (*iwadh*) agar suami mentalaknya sehingga ia selamat dari beban perkawinan, kalau suaminya mau mengkabulkan permintaan istri tersebut. Karena istri punya hak maskawin dengan ganti menyerahkan dirinya kepada suami, maka sekarang haknya yang digunakan untuk menebus dirinya mengambil hak dari suami. Demikian *khulu'* disyariatkan untuk menghilangkan dharar (bahaya atau ketidaknyamanan) dalam hubungan perkawinannya sementara ia membencinya.

³⁴ Abdul Azi Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve 1996) h.933.

³⁵ Abdul Rahman, Fiqh Munakahat, Edisi I (Cet: 1, Jakarta; Prenadamedia Group, 2003), h. 226

Kemudian pada tingkat selanjutnya *khulu'* memberikan maslahat bagi istri dan upaya menghilangkan *dharar* darinya.

Sementara salah satu penyebab terjadinya *khulu'* menurut para ulama adalah munculnya sikap suami meremehkan istri dengan enggan melayani istri sehingga menimbulkan pertengkaran. Dalam keadaan ini Islam memberikan jalan keluar bagi rumah tangga tersebut dengan menempuh jalan *khulu'*. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah swt dalam surat an-Nisa (4) ayat 128 yang artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tak acuh dari suaminya maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik” perdamaian yang dimaksud disini adalah mereka dapat mengakhiri hubungan suami istri melalui perceraian atas permintaan istri dengan kesediannya membayar ganti rugi atau mengembalikan mahar yang telah diberikan ketika akad berlangsung.³⁶

6. Dampak dari *Khulu'*

Khulu' yang dijatuhkan suami kepada kepada istrinya terdapat beberapa akibat:

a. Terhadap bilangan talak

Mayoritas ahli ilmu berpendapat bahwa *khulu'* talak ba'in. Oleh karena itu, sebagian ulama Syafi'ah mengatakan, pemisahan dengan lafal *khulu'* adalah talak mengurangi bilangan. Pensyarahannya menambahkan, jika mereka *khulu'* tiga kali maka ia tidak bisa menikahinya kecuali dengan muhahhil (pihak ketiga yang menikahinya).

b. Terhadap masa iddah

Dalam hadist dijelaskan iddah wanita ter-*khulu'* adalah satu kali haid.

³⁶ Abdul Azi Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve 1996) h.933.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَدَ بِحَيْضَةٍ. أَبُو دَاوُدَ³⁷

Artinya: Dari Ibnu 'Abbas bahwasanya istri Tsabit bin Qais menebus dirinya dari suaminya, kemudian Nabi SAW menyuruhnya supaya ber'iddah sekali haid. [HR. Abu Dawud dan Tirmidzi]

Ini adalah Mazhab Utsman dan Ibnu Abbas. Riwayat yang paling shahih dari Ahmad, yaitu Mazhab Ishak bin Rahawaih dan yang dipilih oleh Syaikh Islam Ibnu Taimiyah berkata: “barang siapa yang melihat pendapat ini menemukan tuntutan kaidah-kaidah syariah, bahwa iddah dijadikan tiga kali haidh agar longgar waktu rujuk dan suami dapat berfikir mempertimbangkan kemungkinan rujuk pada masa iddah tersebut. Jika tidak ada kesempatan untuk rujuk, maka bermaksud membebaskan rahimnya dari kehamilan. Demikian itu cukup sekali haid untuk pembebasan.³⁸

c. Dalam hal *rujuk*

Persoalan lain ialah, jumhur fuqaha telah sepakat bahwa suami yang menjatuhkan khulu' tidak dapat merujuk mantan istrinya pada masa iddah, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Sa'id Bin Al-Mulsyyad dan Ibn Syihab, keduanya mengatakan bahwa apabila suami mengembalikan tebusan yang telah diambil dari istrinya, maka ia dapat mempersaksikan rujuknya itu. Persoalan yang lain adalah jumhur fuqaha telah sepakat bahwa suami dapat menikahi mantan istrinya yang di *khulu'* pada masa iddahnya dengan persetujuannya. Segolongan fuqahamuta'akhirini suaminya maupun orang lain tidak dapat menikahinya pada masa iddahnya.

d. Hak istri dalam iddah

Wanita yang melakukan khulu' tidak berhak mendapat iddah kecuali jika dia sedang hamil. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt (Q.S. Ath-Thalaq ayat 6):

³⁷ Ibn Hajar Asqalani, *Bulughul Maram fii Adillatil Ahkam*, (Daar Kutub Islamiyyah, Beirut Lebanon) h 198.

³⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakaha*, h. 314-315

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”

Dari penjelasan ayat di atas dapat dipahami bahwa wanita yang dicerai dengan jalan *khulu'* dalam keadaan hamil, ia tetap berhak mendapatkan nafkah iddah sampai dia melahirkan, sebagaimana telah di jelaskan dalam firman Allah Swt Q.S. Ath-Thalaq, selanjutnya apabila ia tidak dalam keadaan hamil maka tidak ada nafkah iddah bagi wanita yang dicerai *khulu'*.

B. Cerai Gugat (*khulu'*) Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Putusnya perkawinan sudah menjadi hal yang wajar di kalangan masyarakat. Hubungan sepasang kekasih yang sudah tidak memiliki kecocokan akan mengalami perceraian yang hukumnya diperbolehkan namun dibenci oleh Allah swt. Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 38 menerangkan bahwa perceraian dapat terjadi karena tiga hal: pertama adalah kematian, kedua adalah perceraian dan yang terakhir adalah keputusan pengadilan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menginduk undang-undang perkawinan tersebut, dalam pasal 113 KHI juga menyebutkan bahwa perkawinan dapat hilang karena tiga hal di atas.

1. Pengertian Cerai Gugat

Cerai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pisah, putus hubungan sebagai suami istri dan talak. Sementara “perceraian” adalah perpisahan, sedangkan “bercerai” artinya tidak bercampuh, berhenti sebagai suami dan istri. Kemudian fenomena

perceraian bukan hal yang mutlak dibawah tangan suami, melainkan istri juga memiliki hak untuk memutuskan perkawinan yaitu melalui dengan *khulu'* atau cerai gugat. Artinya ada dua jalan memutuskan hubungan perkawinan apabila dirasa sudah tidak ada kecocokan lagi dalam menjalani rumah tangga dan tidak ditemukan solusinya maka jalan keluarnya adalah cerai. Dua jalan tersebut adalah cerai talak yang diucapkan oleh suami dan cerai gugat yang dilakukan oleh istri. Berkenaan dengan cerai gugat, undang-undang No 7 Tahun 1989 Pasal 73 Ayat (1) menyebutkan bahwa perceraian bisa dilakukan oleh istri atau kuasanya yang diajukan kepada pengadilan. Sementara KHI pasal 132 Ayat (1) menyebutkan bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh istri dan kuasanya pada Pengadilan Agama yang ada di daerah hukumnya mencakup tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediamannya bersama tanpa izin suami,³⁹

Istilah cerai gugat dan *khulu'* dalam Kompilasi Hukum Islam nampaknya dibedakan namun memiliki kesamaan antara keduanya. Persamaannya adalah sama-sama berasal dari kemauan istri sementara perbedaannya adalah cerai gugat tidak selamanya mengeluarkan uang tebusan (*iwad*). Sedangkan dalam *khulu'* uang *iwad* itu menjadi keharusan agar terjadinya perceraian. Kemudian gugatan perceraian bisa dikatakan sah dan diakui oleh Negara, apabila diputuskan oleh Pengadilan Agama dan diputuskan oleh majelis hakim. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

2. Proses Pengajuan Cerai Gugat

Pengajuan gugatan perceraian dalam pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 diajukan oleh istri sebagai penggugat atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang

³⁹ Abdul Manan dan Muhammad Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada)h.51-52.

mewilayahi kediamannya sebagai penggugat, kecuali ketika istri pergi dari rumah bersama tanpa seizin suami sebagai tergugat.⁴⁰ Prosesnya sudah diatur dalam Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 148 KHI:

- 1) Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khulu'* menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahinya tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
- 2) Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
- 3) Dalam persidangan tersebut, Pengadilan Agama memberi penjelasan tentang akibat *khulu'* dan memberi nasihat-nasihatnya.
- 4) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya *iwad* atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
- 5) Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam Pasal 131 ayat (5)
- 6) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau *iwad*, Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara.

Menurut Ibnu Rusyd, *khulu'* itu khusus bagi pemberian istri untuk semua yang telah diberikan suami kepadanya. Jadi, akibat hukum *khulu'* sama dengan akibat talak tiga. Menurut mayoritas ulama termasuk imam mazhab Maliki, Hanafi, Syafii dan Hanbali, apabila suami menghulu' istrinya maka istri terbebas dari segala hal. Semua urusannya diserahkan kepada si istri karena pihaknya sudah memberikan hartanya dengan membebaskan dirinya dari perkawinan.⁴¹

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika 2012), h.85

⁴¹ Kama Rusdiana dan Jaenal Aripin, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta, Citra Grafika Desain 2007)h. 43

3. Alasan-Alasan Cerai Gugat

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus disertai alasan-alasan yang cukup. Misalnya hubungan suami dan istri tidak dapat hidup rukun sebagai pasangan lagi. Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan dalam Pasal 116 bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan.⁴² Alasan-alasan yang digunakan untuk menggugat cerai sama seperti alasan-alasan yang digunakan untuk talak. Misalnya perceraian talak dan cerai gugat bisa terjadi harus dengan alasan-alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga. Sehingga perceraian dapat dipandang sebagai jalan terbaik untuk pasangan yang sudah tidak menemukan solusi lagi. Pihak yang memutuskan jalan tersebut terbaik adalah pihak ketiga yaitu pengadilan.

Kasus perceraian yang terjadi memiliki prinsip dan proses penyelesaian yang sama yaitu pihak yang memutuskan perceraian adalah pengadilan. Kemudian langkah-langkah yang ditempuh adalah mengajukan permohonan atau gugatn dari salah satu pihak, pemanggilan untuk diperiksa oleh pengadilan dan putusan oleh pengadilan. Dan terjadinya perceraian baik karena talak atau cerai gugat terhitung sejak putusan Pengadilan Agama, putusan perkawinan hanya dibuktikan dengan surat cerai.⁴³

Alasan terjadinya perceraian dijelaskan dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam sudah mengakomodir keperluan laki-laki dan perempuan. Alasan-alasan tersebut adalah:

- a. Cerai gugat dengan alasan suami berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sudah

⁴² Absul Manan dan Muhammad Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. h, 52-53

⁴³ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h 233-234

- disembuhkan diatur dalam PP No. 19/1975 Pasal 29 (a). Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan dalam Pasal 116(a)
- b. Cerai gugat dengan alasan suami meninggalkan istri selama 2 tahun diatur dalam PP No.9/1975 Pasal 19 (b)
 - c. Cerai gugat dengan alasan suami melakukan kekejaman atau penganiayaan diatur dalam PP No. 9/1975 Pasal 19 (a). Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada Pasal 116 (a).
 - d. Cerai gugat dengan alasan suami mendapatkan cacat badan atau penyakit diatur dalam PP No. 9/1975 Pasal 19 (c) Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada Pasal 116 (c).
 - e. Cerai gugat dengan alasan antara suami istri terjadi perselisihan terus menerus diatur pada PP No. 9/1975 Pasal 19 (f). Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Pasal 116 (f).
 - f. Cerai gugat dengan alasan suami melakukan pelanggaran sighth taklik talak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 116 (g).
 - g. Cerai gugat dengan alasan suami murtad terdapat pada Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 116 (h)
 - h. Cecrai gugat dengan alasan suami melalaikan kewajibanya terdapat pada UU No. 1/1974 pasal 34 dan diatur dalam UU No. 7/1989 Pasal 76.
 - i. Cerai gugat dengan alasan *khulu'* dan acaranya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 148.

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 ada dua tambahan sebab terjadinya perceraian disbanding dengan pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu dengan penambahan taklik talak dan murtad penambahan ini sangat penting karena di peraturan sebelumnya tidak ada yang mengatur tentang ini.⁴⁴

⁴⁴ Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (studi kritis perkembangan hokum islam dan fiqih UU No. 1/ 1974 sampai KHI. (Jakarta:Kencana 2006), Cet ke 3 h 206.

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seorang dari orang lain. Sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti keharusan untuk berbuat sesuatu. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum. Kewajiban suami istri terdapat dua macam, yaitu kewajiban yang bersifat materil dan kewajiban yang bersifat imateriil. Bersifat materil berarti kewajiban yang merupakan harta benda, termasuk nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat imaterial adalah kewajiban batin seorang suami terhadap istri, seperti memimpin istri dan anak-anaknya, serta bergaul dengan istrinya dengan cara baik. Dalam hidup berumah tangga baik isteri maupun suami memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Didalam Hukum Positif dan hukum Islam, menerangkan hak dan kewajiban suami isteri sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Positif

a. Kompilasi Hukum Islam

- 1) Suami istri wajib menegakkan kehidupan rumah tangganya agar menjadi rumah tangga yang damai penuh cinta dan kasih sayang. Mereka wajib saling mencintai, menghormati satu sama lain dan setia terhadap pasangannya. Suami dan istri wajib memelihara anak mereka baik dari perkembangan jasmani-rohani maupun kecerdasan pendidikan agamanya. (Pasal 77 KHI)
- 2) Suami dan istri harus memiliki tempat kediaman yang tetap, tempat kediaman yang dimaksud adalah ditentukan oleh mereka sendiri. (Pasal 78 KHI)
- 3) Kedudukan seorang suami dalam rumah tangga adalah sebagai kepala keluarga, dan kedudukan seorang istri didalam berumah tangga adalah sebagai ibu rumah tangga. Kedudukan keduanya adalah seimbang, baik didalam kehidupan rumah tangga ataupun dalam bermasyarakat. Mereka berhak melakukan perbuatan hukum. (Kedudukan suami dan istri - Pasal 79 KHI)

- 4) Suami sebagai pembimbing dari anak dan keluarganya, akan tetapi jika ada permasalahan rumah tangga yang sangat penting, maka diputuskan oleh suami dan juga istri. Sebagai suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami menanggung nafkah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi sang anak dan istrinya. Seorang suami juga wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan kepada istri untuk belajar pengetahuan yang bermanfaat untuk agama dan bangsa. (Kewajiban suami - Pasal 80 KHI)
- 5) Suami wajib memberikan tempat kediaman yang layak untuk sang istri dan anak-anaknya atau untuk mantan istri yang masih dalam masa tunggu. Tempat kediaman itu untuk melindungi istri dan anakanaknya dari gangguan pihak lain sehingga mereka merasa nyaman, aman dan tentram dan juga untuk menyimpan harta keyaannya, sebagai tempat menata, mengatur dan melengkapi alat-alat rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (Tempat kediaman – Pasal 81)
- 6) Jika suami memiliki istri lebih dari satu, maka wajib memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istrinya dengan adil. Seorang istri harus ikhlas dan rela jika ditempatkan satu rumah dengan istri lainnya dari suami tersebut. (Pasal 82 KHI).
- 7) Kewajiban utama dari seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami sejalan dengan hukum Islam. Istri wajib mengatur keperluan rumah tangga dengan baik-baiknya. (Kewajiban istri – Pasal 83 KHI)⁴⁵

b. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

⁴⁵ Kompilasi Hukum Islam

- 1) Pasal 30 Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Pasal 31
 - a) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
 - b) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
 - c) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- 3) Pasal 32
 - a) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
 - b) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.
- 4) Pasal 33 Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 5) Pasal 34
 - a) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
 - b) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
 - c) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.⁴⁶

2. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Menurut Hukum Islam

a. Hak dan Kewajiban Suami

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1) Memberi nafkah

Seorang suami yang baik akan memberikan nafkah kepada anak dan istrinya sesuai dengan pendapatan yang diperoleh dengan cara halal. Nafkah artinya pengeluaran. Yakni Pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.

Nafkah terhadap istri itu wajib atas suami yang merdeka dan berada di tempat. Mengenai suami yang bepergian jauh, maka para ulama tetap mewajibkan suami atas nafkah untuk istrinya, sedangkan Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan kecuali dengan putusan penguasa. sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah 233)

Pada ayat di atas adalah ayah kandung si anak. Artinya, ayah si anak diwajibkan memberi nafkah dan pakaian untuk ibu dari anaknya dengan cara yang baik. adalah menurut kebiasaan

yang telah berlaku di masyarakat tanpa berlebih-lebihan, juga tidak terlalu di bawah kepatutan, dan disesuaikan juga dengan kemampuan finansial ayahnya.

2) Menggauli istri secara baik

Menggauli istri dengan baik dan adil merupakan salah satu kewajiban suami terhadap istrinya. sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا ۖ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." (Q.S. An-nisā` [4]: 19.

3) Membantu Pekerjaan Rumah Tangga.

Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai ikatan untuk saling menyetukan dan saling membantu antara suami dan istri. Meskipun dalam tradisi klasik sering kali dianggap sebagai tanggung jawab istri, Islam mendorong suami untuk ikut membantu tanggung jawab rumah tangga secara adil. Karena pada dasarnya pernikahan adalah akad kesalingan yang mana semua kebutuhan dan aktifitasnya harus ada prinsip kesalingan untuk menjalin hubungan dengan baik.⁴⁷

b. Hak dan Kewajiban Istri

⁴⁷ Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta, Bulan Bintang 1987)h. 132

Adapun kewajiban istri terhadap suami merupakan hak suami yang harus ditunaikan istri. Kewajiban tersebut adalah :

1) Kepatuhan dalam kebaikan

Hal ini disebabkan karena dalam setiap kebersamaan harus ada kepala yang bertanggung jawab, dan seorang laki-laki (suami) telah ditunjuk oleh apa yang ditunaikannya berupa mahar dan nafkah, untuk menjadi tuan rumah dan penanggung jawab pertama dalam keluarga. Maka tidak heran jika ia memiliki untuk dipatuhi Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِن أَطَعْتُم فَلَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka” (QS. An-Nisa: 34)

Ketaatan istri terhadap suami merupakan sesuatu yang sangat ditekankan dalam Islam. Bahkan istri tidak boleh mengerjakan amalan-amalan sunnah jika merugikan suami. Termasuk juga yang harus ditaati istri adalah apabila suami melarangnya bekerja jika pekerjaan tersebut bisa mengurangi hak dari suami, disamping itu bagi istri yang bekerja juga di syaratan bahwa pekerjaan tersebut harus sesuai dengan kodratnya sebagai wanita.⁴⁸

2) Memelihara diri dan harta suaminya

⁴⁸ Husein Syahata, *Iqtishad al-bait al-muslim fi Dau al-syari'ah al-Islamiyah*. Terjemah (Jakarta : Gema Insani Press,1998), Cet, Ke-1, 64.

Ketika ia tidak ada di antara pemeliharaan terhadap diri suami adalah memelihara rahasia-rahasia suaminya. Dan jika tidak mengizinkan untuk masuk kedalam rumah kepada orang lain yang dibenci oleh suaminya. Dan diantara lain pemeliharaannya terhadap harta suami adalah tidak boros dalam membelanjakan hartanya secara berlebih-lebihan dan tidak mubazir, dan dibolehkan bagi istri bersedekah dari harta suami istri yang bekerja sama dalam memperoleh pahala dari Allah.

3) Mengurus dan menjaga rumah tangga

Termasuk didalamnya memelihara dan mendidik anak. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 Allah menerangkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Setiap kali istri diberi beban sesuatu, maka suami pun diberi beban yang sebanding dengannya. Asas yang diletakkan Islam dalam membina rumah tangga adalah asas fitrah dan alami laki laki mampu bekerja, berjuang dan berusaha di luar rumah. Sementara perempuan lebih mampu mengurus rumah tangga, mendidik anak dan membuat Suasana rumah tangga lebih menyenangkan dan penuh ketentraman.⁴⁹

Dengan demikian, suami istri memiliki tanggung jawab atas dirinya dan pasangannya untuk membentuk keluarga yang sehat secara dzhahir dan batin, tujuan utamanya hanyalah keharmonisan dalam rumah tangga dan kedamaian dalam menjalaninya. Pada intinya sebuah akad pernikahan harus dijaga sampai akhir hayat karena perpisahan atau perceraian meskipun dibenarkan dalam Islam namun dibenci oleh Allah SWT.

D. Cerai Gugat Istri dengan Alasan Suami dipidana Penjara.

Cerai gugat yang dilakukan oleh seorang istri dengan alasan suami dipidana penjara dalam Islam ada beberapa pandangan. Kelompok pertama

⁴⁹ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta, Bulan Bintang 1987)h. 112

melarang suami dipenjara menjadi alasan dalam persidangan cerai gugat dan yang kedua membolehkan alasan suami dipenjara sebagai alasan di pengadilan cerai gugat. Mazhab Hanafi memiliki pandangan yang sangat ketat dalam persoalan cerai gugat karena suami dipenjara. Dalam keterangannya, Mazhab Hanafi hanya membolehkan cerai gugat bagi istri yang suaminya mengalami cacat saja. Cacat pun terbatas pada persoalan yang menghalangi kemampuan berhubungan seksual seperti impotensi dan terpotongnya dzakar.⁵⁰

Sementara cerai gugat dengan alasan perpecahan (*syiqaq*), tidak diberi nafkah, suami hilang, dan suami dipenjara Mazhab Hanafi tidak membenarkan untuk dilakukan cerai gugat.⁵¹ Mazhab Maliki sangat berolak belakang dengan pandangan Mazhab Hanafi yang memperketat alasan cerai gugat, Mazhab Maliki cenderung lebih longgar dan mudah merestui istri untuk cerai gugat dengan alasan mendasar yaitu menghindari mudarat dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan. Alasan-alasan cerai gugat yang diperketat oleh Mazhab Hanafi justru dilonggarkan oleh Mazhab Maliki seperti *syiqaq* suami yang *ghaib*, suami hilang atau *mafqud* diperbolehkan untuk mengajukan cerai gugat. Dalam pembahasan suami dipenjara, Mazhab Maliki tidak menyebutkan secara eksplisit namun bisa dikaitkan dengan jalur *qiyas* atau menganalogikan hukum diperbolehkan cerai gugat dengan suami hilang atau *mafqud*.⁵²

Ulama Mazhab Maliki Imam Al-Ajhuri pernah berkata dalam satu kesempatan bahwa seorang istri diperbolehkan menggugat cerai suaminya ketika ia tidak mampu memberikan nafkah kepadanya. Keterangan ini menyangkut cerai gugat dengan alasan suami tidak mampu memberikan nafkah. Dengan alasan yang lebih berat dari ini mestinya juga bisa menggugat cerai suaminya jika suaminya dipenjara dalam tempo tertentu,

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. V, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 247.

⁵¹ Al-Bamarni, *Ahkam al-Ushrah (az-Zawaj wa ath-Thalaq) baina al-Hanafiyah wa asy-Syafi'iyah Dirasah Muqaranah bi al-Qanun*, (Aman: Dar al-Hamid li an-Nayar wa at-Tauzi', 2009), h. 291

⁵² Trigiyatno, *Suami Dipenjara Sebagai Alasan Cerai Gugat, Perspektif Fikih*, (2021, Pekalongan, Jurnal Arena Hukum Vol,14)h. 394

sebab penderitaan istri lebih besar daripada tidak diberi nafkah. Dalam kitab-kitabnya, Mazhab Maliki memang tidak menerangkan secara langsung hukum cerai gugat dengan alasan suami dipenjara, namun Mazhab Maliki menggunakan *qiyas* dengan menghindari mudarat yang akan terjadi menimpa istri sehingga hal ini diperbolehkan seperti kebolehan cerai gugat karena suami hilang *mafqud*.⁵³

Di kalangan Mazhab Syafi'iyah pendapatnya tidak jauh berbeda dengan Mazhab Hanafi yang terlalu memperketat alasan untuk mengajukan cerai gugat. Alasan-alasan cerai gugat diatas tidak dapat dibenarkan menurut Mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bahwa suami yang tertawan oleh musuh atau diculik tidak boleh diajukan cerai gugat oleh istrinya selama kabar beritanya masih terdengar, atau masih ada kabar. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa suami yang tertawan musuh, hubungan pernikahannya tidak boleh *difaskh* diceraikan oleh hakim, apalagi hanya sekedar dipenjara yang tempatnya diketahui dan beritanya belum putus.⁵⁴

Lain halnya dengan pendapat Mazhab Hanbali yang membolehkan istri menggugat cerai karena alasan suami dipenjara. Keterangan ini didapatkan dari fatwa Sebagian ulama Hanbaliyah. Diantara para ulama tersebut adalah Ibnu Taimiyah yang jelas pendapatnya membolehkan cerai gugat dengan alasan istri dipenjara dan ia mencatat syarat yaitu menunggu empat tahun baru bisa mengajukan cerai gugat.⁵⁵ Pada kesempatan lain, Imam Ahmad bin Hanbal mengeluarkan fatwa yang mirip dengan suami dipenjara yaitu suami yang pergi meninggalkan rumah tangga tanpa alasan yang dibenarkan lebih dari enam bulan sementara istrinya tidak menerima maka ia dikirim surat supaya pulang jika ia menolak pulang hakim diperbolehkan menceraikan hubungan pernikahannya, tentunya setelah melakukan gugatan cerai yang dilangsungkan oleh istrinya.

⁵³ Trigiyan, Suami Dipenjara Sebagai Alasan Cerai Gugat, Perspektif Fikih, (2021, Pekalongan, Jurnal Arena Hukum Vol,14)h. 396

⁵⁴ Khairil Amru Harahap dan Faisal Saleh, Sahih Fikih Sunnah, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2016), Jilid II, h. 632

⁵⁵ Adnan Ali an-Najjar, "at-Tafriq al-Qadha'i baina az-Zaujain Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah baina bi Qanun al-Ahwal asy-Syakshiyah al-Falestin", Tesis, (Ghaza: Fakultas Syariah Universitas Islamiyyah, 2004), hlm. 126

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama yang membolehkan cerai gugat dengan alasan dengan alasan suami dipenjara dapat disimpulkan dari pendapat Maliki dan Hanbali sebagai berikut: ⁵⁶

1. *Pertama* masa dipenjaranya cukup lama atau bisa dibilang lebih dari lima tahun.
2. *Kedua* ketakutan istri terhadap fitnah berzina yang dikhawatirkan akan menyimpannya.
3. *Ketiga* perceraian itu harus dilakukan oleh hakim dan yang keempat adalah cerai gugat dengan alasan suami dipenjara dalam mazhab Maliki dan Hanbali mengacu pada dua alasan. Alasan pertama adalah karena istri terhalang mendapatkan nafkah jika suami dipenjara. Alasan kedua adalah istri tidak terpenuhi kebutuhan seksualnya yang dikhawatirkan bisa tergoda dalam perbuatan zina.

Berapa lama seorang suami dipenjara sehingga istri boleh mengajukan cerai gugat. Dalam hal ini ulama mazhab ada beberapa pandangan. Menurut mazhab Maliki suami dipenjara setahun atau lebih. Sedang mazhab Hanbali menetapkan enam bulan atau lebih, sementara Ibnu Taimiyah salah seorang ulama mazhab Hanbali memfatwakan empat tahun atau lebih. Dari uraian singkat ini terlihat adanya perbedaan ijtihad ulama karena memang tidak ada nas yang secara eksplisit menyebut batas waktu maka tidak heran kalau ada perbedaan ijtihad dari tempo enam bulan hingga empat puluh delapan bulan.⁵⁷

⁵⁶ Trigiyan, Suami Dipenjara Sebagai Alasan Cerai Gugat, Perspektif Fikih, (2021, Pekalongan, Jurnal Arena Hukum Vol,14)h. 398

⁵⁷ Mahmud Abbas Shalih Abu Isa, at-Tafriq Baina az-Zaujaini bi Sababi Habs az-Zauj fi al-Fiqh al-Islami wa al-Ma'mul bihi fi al-Mahakim asy-Syar'iyah fi adh-Dhaffah al-Gharbiyyah, Tesis, Universitas an-Najah al-Wathaniyah Nablus Palestina 2005, h. 47 – 49

BAB III
GAMBARAN UMUM PUTUSAN NO. 0487/Pdt.G/2018/PA.Dmk.
TENTANG CERAI GUGAT ISTRI AKIBAT SUAMI DIPENJARA

A. Teori Yurisprudensi

Hukum dalam pembangunan mempunyai 4 fungsi yaitu hukum sebagai pemeliharaan ketertiban dan keamanan, sebagaimana Sunaryati Hartono mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Roscoe Pound dalam bukunya yang terkenal: *An Introduction to the Philosophy of Law*, yang menyatakan: “*The first and simplest idea is that law exists in order to keep the peace in a given society, to keep the peace at all events and at any price. This is the conception of what may be called the stage of primitive law.*” Hukum juga sebagai sarana pembangunan, hukum sebagai sarana penegak keadilan dan hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.

Kedudukan hukum perdata di Indonesia dari dahulu sampai dengan sekarang tidak ada keseragaman (pluralisme). Untuk mengatasi kekurangan hukum tertulis tersebut, perlu mensiasati agar hal tersebut tidak terlalu tampak ke permukaan sehingga menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat. Peranan kekuasaan yudisial sangat dibutuhkan dalam hal mengurangi dampak-dampak buruk atas kekurangan dari Peraturan Perundang-Undangan. Hakim bukan sebagai corong dari peraturan perundang-undangan, namun hakim mampu menggali nilai-nilai keadilan di masyarakat, sehingga diharapkan apabila peraturan perundang-undangan tidak mampu memenuhi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat maka peran hakim adalah mengembalikan rasa keadilan tersebut.

Dalam salah satu penelitian hukum tentang peningkatan yurisprudensi sebagai sumber hukum yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 1991/1992 telah dikumpulkan beberapa definisi yurisprudensi, yaitu antara lain:

1. Yurisprudensi, yaitu peradilan yang tetap atau hukum peradilan (Poernadi Poerbatjaraka dan Soerjono Soekanto);
2. Yurisprudensi adalah ajaran hukum yang dibentuk dan dipertahankan oleh pengadilan (kamus Fockema Andrea);
3. Yurisprudensi adalah pengumpulan yang sistematis dari keputusan Mahkamah Agung dan keputusan Pengadilan Tinggi yang diikuti oleh hakim lain dalam memberi keputusan dalam soal yang sama (Kamus Fockema Andrea);
4. Yurisprudensi diartikan sebagai *rechtsgeleerheid rechtsspraak, rechtsopvatting gehudligde door de (hoogste) rechtscolleges, rechtslichamen blijklende uitgenomene beslissingen* (kamus koenen endepols);
5. Yurisprudensi diartikan sebagai *rechtsopvatting van de rechterlijke macht, blijkende uitgenomen beslissingen toegepasrecht de jurisprudentie van de Hoge Raad* (kamus van Dale);

Menurut R Soebekti, yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi atau putusan-putusan Mahkamah Agung sendiri yang tetap.

Yurisprudensi mempunyai peranan dan sumbangan yang besar dalam pembangunan hukum nasional. Oleh karena itu, untuk mendukung Pembangunan Sistem Hukum Nasional yang dicita-citakan dan untuk (1) melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, (2) mengisi kekosongan hukum, (3) memberikan kepastian hukum; dan (4) mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum⁵⁸ hakim mempunyai kewajiban untuk membentuk yurisprudensi terhadap masalah-masalah yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan atau telah diatur dalam peraturan perundang-undangan namun tidak lengkap atau tidak jelas, atau ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut memberikan suatu pilihan dan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.⁵⁹ Yurisprudensi itu dimaksudkan sebagai pengembangan hukum itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan hukum pencari keadilan. Konkritnya, melalui yurisprudensi tugas hakim

⁵⁸ Pasal 22 ayat 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

⁵⁹ Pasal 23 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

menjadi faktor pengisi kekosongan hukum manakala undang-undang tidak mengatur atau telah ketinggalan jaman.⁶⁰

Putusan-putusan tersebut dijadikan yurisprudensi jika memenuhi sejumlah unsur. Pertama, putusan atas suatu peristiwa hukum yang belum jelas pengaturannya dalam undang-undang. Kedua, putusan tersebut harus merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketiga, telah berulang kali dijadikan dasar untuk memutus suatu perkara yang sama. Keempat, putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan. Kelima, putusan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

Kelayakan suatu yurisprudensi dapat menjamin adanya nilai kemanfaatan adalah putusan mengandung nilai terobosan dan putusan diikuti oleh hakim secara konstan sehingga menjadi yurisprudensi tetap yang memaksimalkan kepastian hukum. Apabila mengenai suatu persoalan sudah ada suatu yurisprudensi tetap, maka dianggap bahwa yurisprudensi itu telah melahirkan suatu peraturan hukum yang melengkapi undang-undang. Pemantapan asas-asas hukum pertamanya bisa dilakukan dalam usaha pembentukan hukum nasional melalui proses perundang-undangan (legislation). Tetapi pada tahap penerapannya, asas-asas itu dimantapkan melalui yurisprudensi.

Yurisprudensi merupakan kebutuhan yang fundamental untuk melengkapi berbagai peraturan perundang-undangan dalam penerapan hukum karena dalam sistem hukum nasional memegang peranan sebagai sumber hukum. Tanpa yurisprudensi, fungsi dan kewenangan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman akan dapat menyebabkan kemandulan dan stagnan. Yurisprudensi bertujuan agar undang-undang tetap aktual dan berlaku secara efektif, bahkan dapat meningkatkan

⁶⁰ Paulus Effendi Lotulung, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1997, hal. 24

wibawa badan-badan peradilan karena mampu memelihara kepastian hukum, keadilan sosial, dan pengayoman.

B. Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 0487/Pdt.G/2018/PA.Dmk.

1. Pihak-Pihak yang Berperkara

Dalam sebuah putusan hukum yang dikeluarkan setelah persidangan perkara oleh Pengadilan Agama terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam persidangan. Pihak-pihak yang berperkara bisa bervariasi tergantung pada jenis perkara atau system hukum yang berkembang di negaranya. Dengan demikian, putusan yang sedang diteliti oleh penulis adalah Putusan Nomor 0487/Pdt.G/2018/PA Dmk.yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Demak. Di Bawah ini adalah beberapa pihak yang terlibat dalam sebuah putusan.

Pertama adalah Penggugat atau pihak yang mengajukan gugatan tuntutan hukum terhadap pihak lain. Penggugat ini adalah orang yang merasa dirugikan atau memiliki klaim terhadap pihak tertentu. Dalam Putusan Nomor 0487/Pdt.G/2018/PA Dmk. Pihak penggugat adalah seorang istri (tidak disebutkan namanya) umur 21 tahun, beragama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, tidak bekerja, dan bertempat tinggal di Kabupaten Demak.

Kedua adalah Tergugat disebut juga pihak yang menjadi terdakwa atau teradu dalam gugatan atau tuntutan umum yang diajukan oleh penggugat. Tergugat adalah pihak yang dituduh melakukan pelanggaran atau kesalahan. Dalam putusan ini, tergugatnya adalah seorang suami (tidak disebutkan namanya) umur 28 tahun, beragama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Sragen, namun saat ini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati, Jalan AKBP Agil Koesoemadya No. 19 Pati.

Ketiga adalah pengadilan yang bertugas sebagai Lembaga peradilan yang memutuskan sengketa hukum antara penggugat dan tergugat. Majelis hakim adalah pihak yang memberikan putusan berdasarkan fakta-fakta dan hukum yang diterapkan dalam kasus

tersebut. Dalam sidang putusan ini majelis hakim diketuai oleh Drs. Ali Irfan, S.H, M.H. Sementara hakim anggotanya adalah Dra. Ulfah dan Nurbaeti S.Ag., M.H.

2. Duduk Perkara

Duduk perkara dalam putusan tersebut adalah, Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) sudah melakukan akad pernikahan pada 09 November 2014. Artinya mereka adalah pasangan suami istri yang sah dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak Kabupaten Demak sebagaimana yang dikutip dalam naskah putusan yang disebutkan Nomor Akta Nikah :0876/01/XI/2014 tanggal 10 November 2014. Sepasang suami istri tersebut menjalani kehidupan bersama di rumah milik orang tua Penggugat di Demak selama kurang lebih 8 bulan. Hubungan keduanya dinilai berjalan dengan baik, ia menjalani kehidupan selayaknya suami istri dan di tahun 2015 mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini, hak asuhnya diberikan kepada Penggugat setelah mendapatkan putusan cerai gugat karena suami dipidana penjara oleh hakim.

Putusan Pengadilan Agama Demak ini menjadi fokus penelitian penulis sehingga penulis uraikan sebagaimana mestinya. Para pihak yang terlibat dalam perkara ini yaitu Penggugat yang masih berusia 21 tahun dengan pendidikan terakhir di SLTA yang berdomisili di Kabupaten Demak dan tidak bekerja. Sementara Tergugat berusia 28 tahun yang berasal dari Kabupaten Sragen namun saat putusan ini keluar ia sedang berada dalam tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati Jawa Tengah.

Hal yang tak terduga berawal dari tanggal 02 bulan Juli 2015, Tergugat dikenahui bertindak tidak seperti biasanya. Ia yang biasanya menghabiskan waktu malamnya di rumah tiba-tiba sering melakukan keluar malam dan pulang diesokan harinya. Hal ini menjadi hal yang kurang wajar karena bukan kebiasaannya apalagi kepergiannya dengan alasan bekerja. Kemudian 4 hari berikutnya Tergugat atau suami meminta izin dan pamit kepada istri (Penggugat) untuk pergi dari rumah

menuju tempat tinggal temanya dengan tujuan menagih hutang. Pada malam itu pula (06 Juli 2015) ia menghilang dan tidak kembali lagi dalam waktu yang cukup lama. Kepergiannya menjadi kekhawatiran keluarga karena ia sama sekali tidak memberikan kabar kepada pihak istri (Penggugat).

Kemudian pada 09 Januari 2016 terdengar berita yang tidak disangka yaitu penangkapan si suami (Tergugat) di rumah orang tuanya di Kabupaten Sragen oleh petugas kepolisian Demak karena kasus pembunuhan temanya di Demak. Teman yang dimaksud adalah Teman yang ditagih hutang saat ia pamit kepada istrinya untuk keluar menagih hutang. Setelah diperiksa dan dikaji oleh pengadilan ternyata ia terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan. Akhirnya majelis hakim Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 13 Juni 2016 menjatuhkan hukuman dengan kurungan penjara selama 11 tahun. Hal ini tercatat dalam putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 42/Pid.B/2016/PN Dmk

Selama itu ia tercatat dalam jajaran kasus pembunuhan dan menjadi penghuni sementara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati. Dari kasus ini, roda perputaran hubungan keluarga mulai berhenti, aktifitas rumah tangga tidak seperti biasanya. Pemberian nafkah oleh suami mulai berhenti, entah nafkah dhahir atau bathin dan kebiasaan lainnya otomatis tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Hal ini menjadi alasan terkuat untuk istri menggugat cerai karena kebutuhannya sebagai istri tidak lagi terpenuhi.

Dalam persidangan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat (istri), majelis hakim sudah melayangkan surat kehadiran yang bersangkutan untuk mengikuti persidangan, namun Tergugat (suami) tidak dapat mendatangi sidang tersebut namun mendatangkan kuasa hukumnya. Ketidakhadirannya tersebut dengan alasan yang sah karena ia berada dalam penjara. Kemudian di dalam persidangannya, majelis hakim sudah menasihati Penggugat agar dipertimbangkan lagi atas gugatannya, majelis hakim meminta Penggugat untuk berfikir

kembali untuk tidak bercerai. Persidangan dalam perkara ini, tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak kunjung datang sehingga surat gugatan dibacakan tanpa ada tanggapan dan jawaban yang didengar dari Tergugat.⁶¹

Majelis hakim juga sudah mempertimbangkan dengan bukti-bukti yang diajukan penggugat meliputi Fotocopi Kartu Tanda Penduduk, salinan Akta Nikah dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 42/Pid.B/2016/PN.Dmk yang tertera tanggal 09 Juni 2016. Dengan bukti-bukti tersebut Penggugat merasa sudah final dengan keputusannya dan selanjutnya memohon putusan dengan seadil-adilnya.

3. Pembuktian

Cerai gugat yang dilayangkan oleh istri sebagai Penggugat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 0487/Pdt.G/2018/PA.Dmk dikabulkan dengan putusan verstek. Dalam persidangan tersebut Penggugat menguatkan gugatannya dengan beberapa dalil-dalil yang berupa surat-surat sebagai bukti. Surat yang diajukan adalah fotocopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 332104471290001 atas nama Penggugat dengan alamat Kabupaten Demak dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, tanggal 09 Maret 2016 yang sudah dicocokkan oleh majelis hakim dengan kartu aslinya dan ternyata sesuai.

Penggugat juga mengajukan bukti fotocopi kutipan Akta Nikah Nomor 0876/01/XI/2014, tanggal 10 November 2014 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak, Kabupaten Demak yang juga sudah dicocokkan oleh Ketua Majelis Hakim dengan aslinya, ternyata terbukti kebenarannya dan dilengkapi dengan materai sebagai penguat.⁶²

Selain itu, Penggugat juga menyerahkan bukti ketiga yaitu fotokopi Salinan dari Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor:

⁶¹ Wawancara dengan Lukman Suardi (Hakim PA Demak) pada 2 Februari pukul 09:33 di Pengadilan Agama Demak.

⁶² Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 0487/Pdt.G/2018/PA.Dmk. h 3-4

42/Pid.B.2016/PN.Dmk. tanggal 09 Juni 2016 dan telah bermaterai cukup menguatkan. Dalam buku *Hukum Perceraian* karya Muhammad Syaifuddin disebutkan bahwa apabila cerai gugat didasarkan pada alasan satu diantara kedua belah pihak mendapatkan pidana penjara, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti, Penggugat atau istri menurut UU No. 3 Tahun 2006 Jo. UU No. 50 Tahun 2009 cukup menyampaikan Salinan putusan Pengadilan Negeri yang berwenang memutuskan perkara tersebut disertai dengan keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.⁶³

4. Pertimbangan Hakim

Kasus cerai gugat yang dilayangkan oleh istri dengan alasan suami dipenjara tertuang dalam putusan cerai gugat Nomor 0487/Pdt.G/2018/PA.Dmk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Demak ini dikabulkan dengan alasan sudah sesuai hukum yang berlaku. Majelis hakim memutuskan kebenaran istri yang menggugat cerai suaminya karena sudah dipidana penjara dengan masa 11 tahun. Dalam siding tersebut majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Majelis hakim menelaah gugatan yang dilayangkan istri masuk dalam bidang perkawinan, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.⁶⁴

Kemudian majelis hakim juga menimbang bahwa penggugat telah mengajukan pembuktian berupa fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang sudah diperiksa oleh Ketua Majelis Hakim dan sesuai dengan aslinya, dan mengajukan pembuktian berupa fotocopi

⁶³ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dkk, *Hukum Perceraian*, (2013, Jakarta Timur, Sinar Grafika) h 255

⁶⁴ Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 0487/Pdt.G/2018/PA.Dmk. h 4

Akta Nikah serta Salinan dari Putusan Pengadilan Negeri Demak dan juga bermaterai cukup serta isinya berhubungan langsung dengan gugatan Penggugat sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat *formil* dan *materil* sebagai alat bukti surat.

Dengan demikian, Majelis hakim juga menimbang bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Demak sesuai dengan bukti Kartu Tanda Penduduk yang sudah diperiksa oleh Ketua Majelis Hakim, menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Demak dan Penggugat tidak meninggalkan tempat kediaman Bersama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan tersebut menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Demak:

Sementara berdasarkan bukti yang kedua yaitu Akta Nikah yang dibawa oleh Penggugat, sudah terbukti bahwa Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 09 November 2014, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat sebagai istri telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat selaku suami. Dalam pelaksanaan sidang, suami atau Tergugat tidak hadir meskipun sudah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap juga tidak diwakili oleh orang lain yang berhak menggantikannya sebagai kuasa hukum dan tidak datangnya ternyata disebabkan suatu alasan yang sah. Maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai Pasal 125 (1) dan 126 HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*.⁶⁵

⁶⁵ Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 0487/Pdt.G/2018/PA.Dmk. h 5

Dari ketidak hadirannya Tergugat, Majelis hakim sependapat atau mengambil keterangan dalam doktrin hukum Islam yang terdapat dalam kitab Ahkamul Qur'an, Juz III halaman 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم المسلمين فلم يجب فهو ظلم لا حق له

“Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya,”

Selain itu, Majelis hakim juga sudah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dan supaya rukun Kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap teguh dengan pendiriannya. Majelis hakim juga menimbang bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon Majelis hakim untuk menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat dengan mendasarkan pada alasan sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Sementara pertimbangan hakim dengan bukti ketiga yaitu Salinan dari Putusan Pengadilan Negeri Demak yang memutuskan suaminya telah dipidana penjara selama 11 tahun karena telah melakukan Tindakan pidana pembunuhan dan sekarang Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati sehingga alasan pokok gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi. Dari beberapa bukti tersebut, Penggugat dibilang kuat karena membuktikan dalil dalil melalui surat-surat yang diajukan, Majelis hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut:

Pertama, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan menikah pada tanggal 09 November 2014. *Kedua*, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal Bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang diasuh oleh Penggugat. *Ketiga*, Tergugat telah dipidana penjara selama 11 tahun karena telah melakukan tindak pidana

pembunuhan dan sekarang Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati.⁶⁶

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat telah dihukum dengan hukuman lebih dari 5 tahun penjara sehingga hal ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Fakta hukum tersebut juga sesuai dengan keterangan hukum dalam Islam yang disebutkan Kitab *Fiqhus Sunnah* Jilid II halaman 248 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما يطاق
معه دوام لعشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

”Apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas anatar keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”

Berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat. Karena kasus tersebut termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.⁶⁷

5. Amar Putusan

Dalam persidangan permintaan gugat cerai atas suami yang terjerat pidana penjara, memngingat bahwa dalam semua peraturan di

⁶⁶ Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 0487/Pdt.G/2018/PA.Dmk. h 6

⁶⁷ Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 0487/Pdt.G/2018/PA.Dmk. h 7

hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara tersebut, hakim memutuskan dan mengadili dengan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh istri. Artinya majelis hakim mengamini apa yang sedang terjadi dan yang akan terjadi terhadap keluarga tersebut. Selain itu majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Mengingat Tergugat tidak hadir dalam persidangan tersebut, majelis hakim tetap mengabulkan gugatan dengan verstek dan membebaskan biaya kepada Penggugat untuk membayar perkara yang telah digunakan selama proses persidangan berlangsung. Putusan tersebut resmi dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 April 2018 M yang bertepatan dengan 7 Sya'ban 1439 H.⁶⁸

C. Pertimbangan Hukum Karena Suami Dipenjara Sehingga tidak Mampu Memberikan Nafkah

Cerai gugat yang dilakukan oleh istri karena suami dipidana penjara merupakan langkah yang sesuai bagi seorang istri. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia merupakan peraturan hukum yang mengatur tentang berbagai aspek terkait perkawinan. Namun undang-undang tersebut tidak menyebutkan secara langsung persoalan cerai gugat akibat suami dipidana penjara. Melainkan ada beberapa alasan yang dapat memuat undang-undang tersebut.

Salah satu alasannya adalah perkawinan adalah akad persatuan yang dijalin oleh sepasang suami istri yang secara mental sudah siap untuk mengarungi kehidupan dengan Bersama-sama. Dalam hubungan tersebut, masing-masing diantara suami dan istri memiliki tanggung jawab dan hak yang harus dilaksanakan. Bagi suami wajib memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada istri, begitupun mendapatkan tanggung jawab untuk melayani suami. Apabila dari salah satu pihak tidak bisa melaksanakan tanggung jawabnya maka ada yang salah dari keduanya.

⁶⁸ Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 0487/Pdt.G/2018/PA.Dmk. h 4

Suami yang mengalami hukuman pidana tentunya ia akan dilemahkan urusan nafkahnya. Ia berada dalam sel penjara sehingga tidak mampu menjalani kewajibannya untuk memberikan nafkah. Artinya suami tersebut dianggap tidak mampu secara ekonomi karena dilemahkan oleh kondisinya. Dalam kajian fiqih memang tidak disebutkan secara detail mengenai nasib suami dipenjara ini, namun ada satu istilah yang disebutkan dalam kitab fiqih dan bisa menjadi acuan dalam pengambilan dalil untuk dianalisis, yaitu penyebutan suami yang fakir (suami yang tidak mampu memberikan nafkah karena berbagai faktor).

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa *fakir* adalah seseorang yang tidak mampu atau dilemahkan dalam melakukan atau berbuat sesuatu. Ketidakmampuan tersebut menyebabkan seorang suami tidak memiliki penghasilan apa-apa, baik pekerjaan maupun usahanya.⁶⁹ Mazhab Hanafi mengatakan bahwa suami yang tidak mampu memberikan nafkah dibebaskan dari kewajiban nafkah namun istri boleh saja menerapkan sistem hutang kepada suaminya ketika sudah mampu. Sementara mazhab Maliki dan syafi'i juga diikuti oleh mazhab Hanbali bahwa suami yang tidak mampu memberikan nafkah juga dibebaskan dari kewajiban nafkah istrinya atau dalam arti tidak wajib menafkahi dalam masa kesusahan tersebut. Hanya saja mereka berbeda dalam penekanan apakah nafkah yang belum diberikan adalah hutang atau tidak. Imam Syafii dan Imam Hambali mengatakan itu hutang yang dibebankan kepada suami untuk istrinya maka ketika suami tersebut sudah mampu wajib membayarnya. Sedangkan bagi Imam Malik suami yang tidak mampu memberikan nafkah itu gugur kewajibannya dan tidak dibebankan hutang. Dari beberapa pandangan imam mazhab tersebut dapat disimpulkan bahwa semua ulama setuju dengan digugurkan kewajiban nafkah bagi suami yang tidak mampu memberikan nafkah. Adapun poin berikutnya adalah para

⁶⁹ Soraya Devy Suheri, Tanggung Jawab Nafkah Suami Perspektif Mazhab Maliki dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian (Aceh,2020 Jurnal El-Usrah Vol 3 No 2)h. 29

imam mazhab berbeda pendapat untuk nafkah yang belum dibayarkan antara hutang atau bukan.⁷⁰

Dalam konteks ini pendapat Imam Hanafi termasuk moderat karena ketidakmampuan suami memberikan nafkah dihukumi hutang atau tidaknya ditentukan oleh istri, ia boleh memilih untuk menjadikan hutang atau membebaskannya. Sementara Imam Syafi'i dan Hanbali berargumen status nafkah yang tidak diberikan oleh suami tidak mampu adalah hutang.⁷¹ Sedangkan Imam Malik mengatakan bukan hutang karena tidak bisa menetapkan hukum berdasarkan kondisi nasib seseorang.

Kemudian dalam konteks lain, hal ini menentukan apakah istri yang berada dalam posisi suami tidak memberikan nafkah boleh mengajukan gugat cerai atau tidak. Jelasnya para ulama Imam Mazhab berbeda pendapat. Ibnu Rusyd, salah seorang ulama mazhab Maliki telah mengulas masalah ini dengan cukup baik. Ia mengungkapkan perspektif ulama dalam konteks nafkah suami tidak mampu memang masih ditemukan perbedaan yang cukup signifikan, baik kewajiban suami hingga pada konsekuensi hukum ketika suami dalam keadaan fakir. Jelasnya, Imam Hanafi dan al-Tsauri memandang hubungan pernikahan tidak mesti diputuskan, artinya suami fakir yang tidak mampu memberi nafkah bukan menjadi alasan *khiyar* (memilih) bagi istri untuk meminta cerai suaminya. Pendapat ini juga dipegang oleh Ahlul Zahir. Sementara itu, menurut Imam Malik, al-Syafi'i, Ahmad, Abu Sur, dan Abu 'Ubaid, pernikahan keduanya dapat diceraikan. Artinya, istri boleh saja meminta cerai suami atas dasar hukum *khiyar* (memilih) yang diberikan kepadanya. Ia dapat memilih untuk mengajukan cerai gugat kepada suami atas pertimbangan ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah. Setelah mengamati uraian diatas para imam mazhab masih berbeda pendapat soal konsekuensi yang muncul, baik mengenai berlaku tidaknya utang nafkah suami, maupun boleh tidaknya istri menggunakan

⁷⁰ Umar Sulaimān al-Asyqar, *Aḥkām al-Zawāj fi Ḍau' al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Terj: Iman Firdausi), (Solo: Tinta Medinam, 2015), hlm. 318-319.

⁷¹ Soraya Devy Suheri, *Tanggung Jawab Nafkah Suami Perspektif Mazhab Maliki dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian* (Aceh,2020 Jurnal El-Usrah Vol 3 No 2)h.32

hak *khiyar* dengan melanjutkan hubungan pernikahan atau justru memilih untuk cerai gugat lantaran tidak dipenuhinya nafkah tersebut.⁷²

Imam Malik pemikirannya soal nafkah sudah dimuat dalam beberapa kitabnya khususnya kitab hadis al-Muwattha. Nafkah yang diberikan kepada istri oleh suami adalah kewajiban yang mendasar bagi suami dalam hubungan keluarga. Nafkah yang diberikan baik makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Kewajiban nafkah tersebut diberlakukan ketika ia sudah melakukan hubungan intim dengan istrinya, kewajiban nafkah ini tidak terbatas pada hubungan suami istri saja melainkan ketika bercerai, selama masa iddah dan masa kehamilan istrinya.⁷³

Kewajiban suami dalam memberikan nafkah semasa hubungan suami istri dan setelah bercerai sebagaimana yang dikemukakan Imam Malik itu berlaku dalam kondisi normal, hanya saja dalam kondisi-kondisi tertentu, justru masih diperselisihkan ulama. Dalam konteks nafkah suami fakir atau dapat diartikan suami yang tidak mampu memberikan nafkah karena berbagai faktor yang menghalanginya untuk mendapatkan pekerjaan masuk dalam daftar kontroversi antara para ulama. Imam Malik dalam hal ini memberikan pandangannya bahwa nafkah suami yang tidak mampu memberikan nafkahnya ia gugur kewajibannya. Artinya kewajiban pemberian nafkah tidak diberlakukan apabila suami sedang berada dalam fase tidak mampu. Menurut mazhab Maliki sebab gugurnya kewajiban tersebut dikarenakan ketidakmampuan tersebut.⁷⁴

Dalam kitab *al-Mudawwanah al-Kubra* salah satu kitab representatif dalam mazhab Maliki disebutkan bahwa ketentuan pemberian nafkah oleh suami kepada istri ditentukan dengan mampu atau tidaknya suami. Tidak ada ukuran sebulan berapa atau setahun berapa akan tetapi

⁷² Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 94.

⁷³ Malik bin Anas al-Asbahi, *al-Muwatta'*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1997), hlm. 94-95.

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 448

lebih ke kondisi kemampuan suami.⁷⁵ Penjelasan tersebut memberikan satu informasi bahwa mazhab Maliki memberikan pendapatnya bahwa persoalan nafkah itu wajib tidaknya ditentukan dengan kondisi finansial suaminya. Apabila suami sedang dalam keadaan mampu maka ia wajib memberikan nafkahnya kepada istri dengan baik. Adapun berapa ukuran mampu atau tidaknya belum disebutkan jumlahnya, namun pada dasarnya adalah disesuaikan dengan kebutuhan keseharian di masyarakat masing-masing. Satu hal yang paling mendasar dalam persoalan ini adalah “*maruf*” atau pemberian nafkah dengan baik dan teratur.

Hal serupa juga disampaikan oleh Imam al-Qurthubi dalam kitabnya *al-Kafi*, persoalan suami yang tidak bisa memberikan nafkahnya bisa gugur lantaran keadaan yang sulit dan tidak memungkinkan untuk mencari pekerjaan.⁷⁶ Muhammad Arafah al-*Dasuqi* juga menyinggung soal ini yaitu nafkah suami bisa gugur karena keadaan sulit. Istilah ini digunakan dengan menggunakan kata “*saqata*” yang dalam bahasa Arab diartikan dengan gugur. Ia menyebutkan:

وَسَقَطَتْ النَّفَقَةُ عَنِ الزَّوْجِ بِالْعُسْرِ

“Gugur kewajiban nafkah dari suami ketika ia dalam keadaan kesulitan”⁷⁷

Lebih lanjut mengulas pendapat al-Baji terkait syarah atau penjelasan kitab al-Muwatta’. Di mana nafkah suami yang tengah kesusahan dihentikan untuk sementara waktu selama ia belum mendapat kelapangan. Nafkah yang tidak ditunaikan suami ketika dalam keadaan sulit itu bukan menjadi tanggungannya setelah ia memiliki harta. Artinya, suami tidak memiliki utang nafkah selama dalam kondisi susah itu. Lebih kurang, penjelasannya dalam soal ini dapat disarikan dalam kutipan berikut:

سقوط النفقة عن الزوج نفقة زوجته بما يلي عسر الزوج فلا تلزمه نفقة مادام معسرا

⁷⁵ Syamsuddin Muhammad ‘Urfah al-*Dasuqi*, *Ḥasyiyyah al-*Dasuqi* ‘ala al-Syarh al-Kabir*, Juz 2, (Tp: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t. tp), hlm. 517

⁷⁶ Muḥammad bin Abd al-Barr al-Qurṭubī, *Kitāb al-Kāfi fi Fiqh Ahl al-Madīnah al-Mālikī*, (Riyadh: Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīṣah, 1978), hlm. 559

⁷⁷ Syamsuddin Muhammad ‘Urfah al-*Dasuqi*, *Ḥasyiyyah al-*Dasuqi* ‘ala al-Syarh al-Kabir*, Juz 2, (Tp: Dār Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t. tp), hlm. 517

*"Gugurnya kewajiban nafkah, gugurnya kewajiban suami dalam menafkahi istrinya disebabkan karena beberapa hal salah satunya karena suami dalam keadaan kesusahan ekonomi dan sulitnya akses pekerjaan maka tidak ada kewajiban nafkah baginya selama dalam keadaan sulit"*⁷⁸

Memperhatikan uraian di atas, suami dalam kondisi tertentu memang tidak dapat dilepaskan dari kondisi kesempitan dalam memperoleh harta, atau disebut dengan fakir. Kesulitan harta ini boleh jadi karena memang tidak memiliki usaha, atau pekerjaan, atau tidak terbukanya lapangan kerja sehingga peluang untuk menghasilkan nafkah istrinya tidak dapat dipenuhi. Kondisi suami seperti ini, menurut mazhab Maliki tidak diwajibkan memenuhi nafkah, artinya ia tidak wajib menafkahi istri, sebab kewajibannya itu telah terhapus, gugur, dan terhenti lantaran kesusahannya itu. Dalam kondisi ini pula, timbul beberapa masalah sebagai konsekuensi hukum, yaitu boleh tidaknya istri meminta cerai, atau boleh tidaknya hakim memutuskan pernikahan mereka.

Sejauh ini penulis menemukan ada tiga pandangan hukum yang berkembang di kalangan ulama mazhab, khususnya mazhab Maliki terkait konsekuensi suami tidak mampu yang tidak mampu membiayai istri, yaitu utang nafkah, pemutusan pernikahan melalui hakim, dan hak istri menggugat cerai suami. Masing-masing dapat diuraikan yaitu: *Pertama*, dalam mazhab Maliki, nafkah yang tidak dipenuhi suami ketika berhalangan tidak mampu, tidak menjadi utang saat ia telah mampu. Hal ini telah diulas oleh beberapa ulama, diantaranya Ibnu Juzai al-Gharnati.⁷⁹

Kedua seorang hakim di pengadilan tidak boleh secara langsung memutuskan hubungan pernikahan suami istri dengan sebab suami tidak mampu memberikan nafkah. Hanya saja kelonggaran yang ditawarkan konsep *khiyar* atau memilih, sekiranya istri masih sabar dan nyaman dengan

⁷⁸ Ḥabīb bin Ṭāhir, al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh, Juz 4, (Bairut: Mu'assasah al-Ma'ārif, 2005), hlm. 266

⁷⁹ Ahmad bin Jauzai al-Gharnati, al-Qawanin al-Fiqhiyyah fi Talkhis Mazhab al-Malikiyyah (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2013), hlm 371.

kondisi suami yang tidak mampu memberikan nafkah maka boleh bertahan. Namun sebaliknya apabila tidak kuat maka boleh mengajukan cerai gugat.⁸⁰

Ketiga hakim dilarang memutuskan hubungan pernikahan suami yang tidak mampu memberikan nafkah terhadap istrinya karena kondisinya lemah (bisa fakir atau dipenjara) Imam Malik berpendapat apabila seorang wanita mengetahui kondisi ekonomi suaminya atau kondisi suaminya susah untuk memberikan nafkah maka ia harus menerima bahwa nafkah tidak menjadi kewajibannya. Sementara apabila seorang suami mampu memberikan nafkah namun ia melalaikan kewajiban memberi nafkah setiap bulan maka hakim boleh secara langsung memisahkan hubungannya.⁸¹

Dari tiga poin tersebut penulis menyimpulkan apabila suami dalam kondisi kurang mampu memberikan nafkah baik disebabkan sulitnya ekonomi atau terkendala pekerjaan misal dipenjara bisa gugur kewajibannya. Ketiadaan nafkah yang diberikan tidak menjadi hutang di kemudian hari, seorang istri juga tidak boleh membatasi dengan hutang. Tentu saja pendapat ini berbeda dengan Imam Syafi'i dan Hanbali yang mengatakan bahwa ketidakmampuan suami memberikan nafkah kepada istrinya akan menjadi hutang ketika ia sudah berada di kondisi mampu. Selain itu simpulan dari tiga poin diatas yaitu hakim tidak memiliki wewenang untuk memisahkan suami dan istri disebabkan ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah. Sebab ketidakmampuan suami diluar kendali dan keinginan suami.⁸² Simpulan selanjutnya adalah istri diberikan pilihan untuk tetap menjalani kehidupan bersama suaminya dengan kondisi demikian atau mengajukan perceraian. Jika ingin melakukan perceraian maka diperbolehkan karena ia memiliki hak untuk menggugat suaminya.

⁸⁰ Ibid

⁸¹ Ibn Waris al-Baji, Kitab al-Muntaqa, (Beirut Lebanon) juz 4 h 131

⁸² Umar Sulaimān al-Asyqar, Aḥkām al-Zawāj fī Ḍau' al-Kitāb wa al-Sunnah, (Terj: Iman Firdausi), (Solo: Tinta Medinam, 2015), hlm. 318-319.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP CERAI GUGAT KARENA
SUAMI TERPIDANA PENJARA

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Perkara Cerai Gugat Istri Karena Suami Dipenjara.

1. Pandangan Hukum Islam

Putusan perkara Pengadilan Agama Demak yang telah diuraikan diatas dalam pandangan penulis ada beberapa alasan seorang istri mengajukan gugat cerai ke pengadilan. Cerai gugat yang dilakukan oleh istri adalah bentuk protes dirinya kepada sang suami yang telah menghilang atau meninggalkannya dalam beberapa waktu tertentu. Kemudian dikabarkan suaminya telah membunuh seseorang sehingga akhirnya ia mendapatkan hukuman pidana penjara selama 11 tahun.

Keputusan ini dibenarkan dalam surat putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 42/Pid.B/2016/PN Dmk. Mendengar hal demikian, istri mengalami kebuntuan dalam hubungan rumah tangganya. Suami yang menjadi kepala rumah tangga sekaligus tulang punggung keluarganya menjadi lumpuh di penjara. Terpisahnya jarak antara suami dan istri berdampak pada hubungan keharmonisan keluarga, yang seharusnya bisa membentuk komunikasi yang baik dan membangun, namun sekarang malah sebaliknya.

Dalam perkara ini seorang istri merasa menderita karena akan menanggung beban hidupnya sendiri. Keluarga adalah kapal yang sedang berlayar ia membutuhkan bahan bakar yang sangat banyak untuk keberlangsungan hidup. Alasan yang paling mendasar adalah persoalan nafkah baik nafkah dhahir maupun nafkah batin yang seharusnya dibebankan terhadap suami berubah menjadi tanggungan seorang istri untuk menjalani kehidupan kedepannya bersama anak-anaknya sehingga membuat keadaan semakin melemah.

Dalam madzhab fiqih para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan istri untuk menggugat cerai suaminya apabila suami tidak

lagi memberikan nafkah kepadanya. Pendapat jumbuh ulama setuju bahwa istri boleh atau memiliki hak untuk meminta cerai kepada suaminya namun dalam pemisahan masing-masing ulama berbeda, ada yang dijatuhi talak ada juga yang fasakh. Mazhab Hambali berpendapat apabila suami sudah tidak mampu memberikan nafkah lagi dengan berbagai alasan maka istri diperbolehkan untuk meminta cerai, hal ini sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i, namun ada pengecualian yaitu apabila suami masih mampu memberikan nafkah dengan standar di atas nafkah orang miskin setempat maka istri tidak boleh mengajukan cerai.⁸³

Sementara Imam Maliki memberikan pandangan bahwa menikah adalah keputusan untuk hidup bersama sehingga apapun yang terjadi dalam keluarga adalah resikonya. Istri tidak diperkenankan untuk meminta cerai karena nafkah adalah tanggung jawab suami yang wajib ditunaikan, oleh sebab itu apabila suaminya miskin maka kewajiban tersebut bisa jadi gugur. Imam Malik menegaskan bahwa ini adalah kehidupan dalam rumah tangga. Jadi kehidupan dalam pernikahan tidak semata-mata berjalan dengan baik selagi ada nafkah.⁸⁴

Ukuran pemberian nafkah oleh suami menuai perbedaan pendapat, Jumbuh ulama berargumen tidak ada ukuran nafkah melainkan dengan istilah secukupnya karena kemampuan seseorang berbeda-beda. Sementara Imam Syafi'i berpendapat bagi orang yang miskin artinya sedang dilanda kesulitan maka satu mud batasnya. Sementara orang yang sedang dalam kondisi stabil ekonominya dua mud. dan yang sedang berada diantara keduanya adalah setengah mud. Imam Abu Hanifah memiliki pendapat sendiri yaitu bagi orang yang berada dalam kemudahan bisa memberikan nafkah sebanyak tujuh sampai delapan dirham dalam satu bulanya sementara yang

⁸³ Soraya Devy Suheri, Tanggung Jawab Nafkah Suami Perspektif Mazhab Maliki dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian (Aceh, 2020 Jurnal El-Usrah Vol 3 No 2)h.197

⁸⁴ M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam. (Jakarta:Prenada Media, 2003)h.221-222.

ekonominya kurang stabil maka memberikan empat sampai lima dirham setiap bulan.⁸⁵

Ulama fiqih memberikan kesimpulan bahwa nafkah yang wajib diberikan adalah makanan, minuman dan lauk pauknya, pakaian, tempat tinggal, pembantuku, alat kebersihan badan dan alat rumah tangga. Sementara alat kecantikan dan yang lainnya tidak termasuk dalam nafkah suami. Dengan demikian ketika suami tidak lagi memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya dapat dikategorikan menyalahi kewajiban dalam agama, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004.⁸⁶

Apabila dikaitkan dengan tujuan-tujuan syariah yang jumlahnya ada lima maka termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga karena tidak memberikan nafkah. Tidak memberi nafkah bisa diartikan dalam penelantaran keluarga atau kekerasan ekonomi, yang mana dilarang oleh agama. Penjelasan kewajiban nafkah sudah dijelaskan sangat detail dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 231 sehingga sudah sepantasnya jika seorang istri menggugat cerai suaminya karena ia tidak dipenuhi nafkah kesehariannya sebab di penjara.

Dalam Islam, suami memiliki kewajiban untuk menjaga istrinya begitupun sebaliknya oleh karena itu suami berhak memberikan nafkah untuk menjaga kehidupan rumah tangga bersama istri dan istri berhak untuk melayani suami. Sehingga suami wajib memberikan nafkah, dengan demikian apabila suami tidak dapat memberikan nafkah dengan cukup maka istri boleh memilih dua hal pertama terus sabar dalam menjalani kehidupan tanpa bersnading dengan suami karena dipenjara. Atau boleh memilih jalan untuk meminta berpisah dari suaminya.⁸⁷

Para imam madzhab juga memberikan pandangannya mengenai cerai gugat (*khulu'*) sebagai berikut:

⁸⁵ Syaikh Kamil Muhammad Uwaid, Fiqih Wanita, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar 2004)h. 453

⁸⁶ Soraya Devy Suheri, Tanggung Jawab Nafkah Suami Perspektif Mazhab Maliki dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian (Aceh,2020 Jurnal El-Usrah Vol 3 No 2)h. 193

⁸⁷ Syaikh Mahmud Syalthut, Perbandingan Mazhab (dalam masalah fiqih)h. 203

- a. Imam Syafi'i berpendapat bahwa istri yang hendak mengajukan cerai gugat harus sehat dan normal artinya apabila diajukan oleh orang yang *safih* atau kurang normal maka gugatannya tidak sah. Imam Malik memberikan pandangan bahwa istri yang ingin mengajukan cerai gugat harus berdasarkan izin dari wali dan juga membayar tebusan *khulu'*. Sementara Imam Hanafi mengatakan apabila istri hendak mengajukan gugat cerai maka walinya harus melaksanakan pembayaran tebusan dengan harta milikmu. Imam Hambali berpendapat istri yang mengajukan *khulu'* dengan jumlah senilai warisan yang diterima suami dari istrinya atau kurang dari itu, maka *khulu'* tersebut dinyatakan sah dengan ketentuan-ketentuan tersebut.⁸⁸
- b. Al Qur'an dalam surat An Nisa' ayat (128) meberikan solusi untuk mengatasi problem rumah tangga

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاصًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. An Nisa': 128).

Perdamaian yang dimaksud pada ayat ini adalah tafriq (pisah) yang dimintakan kepada hakim atau dengan cara *khulu'*.¹²Khulu' harus didasarkan pada alasan perceraian yang sesuai dengan ketentuan pasal 116 KHI mulai huruf (a) sampai dengan huruf (h). Dengan kata lain, perceraian *khulu'* dapat dilakukan atas alasan suami zina, peminum-minuman keras,

⁸⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, penerjemah Masykur A.B dan Umar Shahab, (Jakarta: Lentera,1996), cet 1 h. 460-461

pengguna narkoba yang sulit disembuhkan, sampai dipidana penjara 5 tahun lamanya. Atau dengan alasan suami telah melakukan penganiayaan atau menyakiti hatinya karena pertengkaran dan alasan-alasan lainnya.

Sejauh ini penulis menemukan ada tiga pandangan hukum yang berkembang di kalangan ulama mazhab, khususnya mazhab Maliki terkait konsekuensi suami tidak mampu yang tidak mampu membiayai istri, yaitu utang nafkah, pemutusan pernikahan melalui hakim, dan hak istri menggugat cerai suami. Masing-masing dapat diuraikan yaitu: *Pertama*, dalam mazhab Maliki, nafkah yang tidak dipenuhi suami ketika berhalangan tidak mampu, tidak menjadi utang saat ia telah mampu. Hal ini telah diulas oleh beberapa ulama, diantaranya Ibn Juzai al-Gharnati.⁸⁹

Kedua seorang hakim di pengadilan tidak boleh secara langsung memutuskan hubungan pernikahan suami istri dengan sebab suami tidak mampu memberikan nafkah. Hanya saja kelonggaran yang ditawarkan konsep *khiyar* atau memilih, sekiranya istri masih sabar dan nyaman dengan kondisi suami yang tidak mampu memberikan nafkah maka boleh bertahan. Namun sebaliknya apabila tidak kuat maka boleh mengajukan cerai gugat.⁹⁰

Ketiga hakim dilarang memutuskan hubungan pernikahan suami yang tidak mampu memberikan nafkah terhadap istrinya karena kondisinya lemah (bisa fakir atau dipenjara) Imam Malik berpendapat apabila seorang wanita mengetahui kondisi ekonomi suaminya atau kondisi suaminya susah untuk memberikan nafkah maka ia harus menerima bahwa nafkah tidak menjadi kewajibannya. Sementara apabila seorang suami mampu memberikan nafkah

⁸⁹ Ahmad bin Jauzai al-Gharnati, *al-Qawwanin al-Fiqhiyyah fi Talkhis Mazhab al-Malikiyyah* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2013), hlm 371.

⁹⁰ Ibid

namun ia melalaikan kewajibannya memberi nafkah setiap bulan maka hakim boleh secara langsung memisahkan hubungannya.⁹¹

Dari tiga poin tersebut penulis menyimpulkan apabila suami dalam kondisi kurang mampu memberikan nafkah baik disebabkan sulitnya ekonomi atau terkendala pekerjaannya misal dipenjara bisa gugur kewajibannya. Ketiadaanya nafkah yang diberikan tidak menjadi hutang dikemudian hari, seorang istri juga tidak boleh membetasi dengan hutang. Tentu saja pendapat ini berbeda dengan Imam Syafi'i dan Hanbali yang mengatakan bahwa ketidakmampuan suami memberikan nafkah kepada istrinya akan menjadi hutang ketika ia sudah berada dikondisi mampu.

Selain itu simpulan dari tiga poin diatas yaitu hakim tidak memiliki wewenang untuk memisahkan suami dan istri disebabkan ketidak mampuan suami dalam memberikan nafkah. Sebab ketidakmampuan suami diluar kendali dan keinginan suami. Simpulan selanjutnya adalah istri diberikan pilihan untuk tetap menjalani kehidupan bersama suaminya dengan kondisi demikian atau mengajukan perceraian. Jika ingin melakukan perceraian maka diperbolehkan karena ia memiliki hak untuk menggugat suaminya.

Dalam ulasan ini penulis mencoba memebrikan analisis pendapat Imam Malik dengan suami yang tidak bisa memberikan nafkah sama sekali karena ia berada dalam penjara. Pandangan ini apakah relevan dan cocok dengan kasus tersebut. Melihat pendapat yang ditawarkan Imam Malik sangat menarik karena bisa saja relevan dengan bahsan kasus ini. Pada kenyataanya banyak kasus yang memisahkan suami dan istrinya karena dipidana penjara sehingga kebutuhan keseharian seperti nafkah lahir dan batin tidak terpenuhi. Masuknya suami ke dalam penjara tentu bukan kendalinya, artinya ia pasti tidak menginginkan untuk mendekam di sel penjara. Oleh karenanya kondisi ini memaksanya untuk tidak

⁹¹ Ibn Waris al-Baji, *Kitab al-Muntaqa*, (Beirut Lebanon) juz 4 h 131

memenuhi kewajiban nafkah terhadap keluarganya karena tidak mampu. Dalam aspek hukum, kondisi tersebut pada dasarnya bukan sesuatu yang menjadi pilihan si suami. Tidak ada satupun suami yang ingin berada dalam kondisi tersebut. Bahkan sebaliknya semua suami menginginkan keluarganya diberikan nafkah yang cukup agar terciptanya hubungan yang harmonis. Kondisi sulit tersebut adalah takdir Allah swt yang tidak disangka dapat menutup jalur usahanya. Oleh karenanya nafkah yang tidak diberikan oleh suami lantaran kondisi tersebut tidak harus menjadi hutang suaminya ketika tidak mampu atau ketika bebas penjara.

2. Analisa Berdasarkan Hukum Perkawinan di Indonesia

a. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perceraian adalah jalan yang harus ditempuh bagi pasangan suami istri dalam rumah tangga yang mengalami ketidakharmonisan dalam menjalani kehidupan. Di Indonesia, perceraian sudah diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang tersebut memuat tatacara perceraian, sebab akibat dan dampak yang harus diterima pasca perceraian. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa:” Perkawinan dapat putus karena a. kematian, b. perceraian, c. atas keputusan pengadilan.

Adapun sebab terjadinya perceraian bisa disebabkan talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang menegaskan bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Pasal 39 Ayat (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri, salah satu pasangan suami istri tidak menjalankan hak dan kewajibanya seperti halnya suami tidak dapat memberi nafkah

karena beberapa factor. Dan dalam kasus penelitian ini, suami terjerat hukuman penjara selama 11 tahun sehingga segala aktifitasnya dilemahkan diantaranya ia tidak bisa memberikan nafkah kepada keluarganya. Hal tersebut mempuat istri risau dan akhirnya menggugat cerai suaminya.⁹²

b. Analisis Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 113, disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena: (1) Kematian (2) Perceraian (3) Putusan Pengadilan Pada pasal 11 dijelaskan bahwa: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Selanjutnya pada pasal 115 bahwa: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁹³

Perkara cerai gugat yang diajukan istri karena suami dipenjara dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dibenarkan apabila si suami dipenjara lebih dari 5 tahun lamanya. Sehingga kehidupan rumah tangga tidak dapat berjalan seperti pada umumnya, terutama tidak terpenuhinya nafkah dari suami karena lemahnya di penjara. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan pada pasal 116 bahwa: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (a). salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; (b). salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; (c). salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, Pada poin ini menjadi sangat jelas bahwa

⁹² Ramadhan Syahmedi Siregar, Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqih dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, (Jurnal Al-Muqaranah, Vol 5 No 1, 2017)h.22

⁹³ Wawancara dengan Lukman Suardi (Hakim PA Demak) pada 2 Februari pukul 09:33 di Pengadilan Agama Demak.

suami dalam kasus putusan Pengadilan Agama Demak ini terjerat penjara 11 tahun secara otomatis sudah sah untuk mengajukan perceraian menurut KHI (d). salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; (e). salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri; (f). antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; (g). Suami melanggar taklik talak; (k). peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁹⁴

Perlu digaris bawahi pada poin (c) suami yang sudah divonis penjara oleh Pengadilan Negeri setempat dengan hukuman lebih dari 5 tahun penjara, bagi istri diperbolehkan untuk mengajukan cerai gugat. Hal ini sejalan dengan pandangan hakim Pengadilan Agama Demak Lukman Hakim Suardi saat diwawancara di kantornya. Ia mengatakan bahwa alasan mengabulkan gugatan tersebut dikarenakan sudah masuk dalam peraturan atau KHI yang mana apabila suami melakukan zina, narkoba, kekerasan atau dipidana penjara lebih 5 tahun, gugatannya bisa dibenarkan.⁹⁵

B. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Demak dalam Putusan Perkara Cerai Gugat Istri dengan Alasan Suami di Penjara.

Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 0487/Pdt.G/2018/PA.Dmk. Hakim memutuskan dengan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh istri sebagai penggugat. Dalam gugatan yang dilayangkan istri tersebut menyangkut soal hubungan rumah tangga yang tidak lagi harmonis disebabkan suami dipidana penjara karena membunuh.

⁹⁴ Kompilasi Hukum Islam

⁹⁵ Wawancara dengan Lukman Suardi (Hakim PA Demak) pada 2 Februari pukul 09:33 di Pengadilan Agama Demak.

Alasan putusan tersebut karena penggugat tetap pada pilihannya untuk tetap bercerai dengan tergugat.

Dalam sidang perkara putusan dan wawancara dengan hakim Lukman Suardi telah disebutkan kalau hubungan rumah tangga mereka sudah kurang harmonis namun sebelum kejadian penangkapan, suami sering pulang di malam hari. Sehingga pada suatu malam ia tidak pulang ke rumah sangat lama dan dikabarkan ia dipidana penjara karena membunuh seseorang. Hakim mempertimbangkan dengan beberapa dalil yang dibuktikan oleh penggugat dan sudah melewati tahap pemberian nasihat namun ia tetap dalam pendiriannya. Oleh karena itu majelis hakim memberikan putusan dengan mengabulkan berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat dan tidak melawan hukum. Maka dengan demikian majelis hakim menilai gugatan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya salah satu pihak mendapat hukuman penjara.⁹⁶ Atas dasar pertimbangan tersebut hakim mengabulkan gugatan yang dilayangkan oleh sang penggugat (istri), sebelumnya, majelis hakim memang sudah memberikan nasihat dan memberikan kesempatan untuk memikirkan kembali. Namun penggugat tidak bergeser dari tekadnya.

Pernikahan adalah akad untuk mempersatukan dua jenis yang berbeda oleh karena itu diperlukan sikap keterbukaan dan kesalingan agar dapat mewujudkan keluarga sakinah, mawadah dan warahmah. Dalam keluarga apabila menemui kebuntuan sehingga terjadi percekocan, perselisihan maka harus segera diselesaikan dengan baik agar keharmonisan keluarga kembali aman, nyaman dan tentram. Namun apabila terjadi percekocan karena kedua belah pihak tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik maka tidak ada yang terbaik kecuali bercerai.

Putusan Pengadilan Agama Demak atas gugatan cerai diatas bersifat Verstek, putusan ini dijatuhkan oleh hakim sementara tergugat tidak hadir

⁹⁶ Wawancara dengan Lukman Suardi (Hakim PA Demak) pada 2 Februari pukul 09:33 di Pengadilan Agama Demak.

setelah dipanggil secara rutin dan patut. Panggilan yang ditujukan oleh pengadilan ke tergugat biasanya lebih dari satu kali, Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila telah memenuhi syarat berikut.

- a. Tergugat telah dipanggil secara patut.
- b. Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak diwakilkan oleh orang lain serta tidak diketahui pula kehadirannya itu berdasarkan karena suatu alasan yang sah.
- c. Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan.
- d. Penggugat hadir dipersidangan.
- e. Penggugat memohon keputusan.

Istri sebagai penggugat mengajukan gugatannya karena merasa ada hak yang tidak terpenuhi oleh tergugat atau disebabkan karena tergugat telah melanggar perbuatan hukum. Maka dengan adanya keputusan dari pengadilan ini sebagai lembaga yang secara konstitusi memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketanya.

Gugatan yang diajukan sudah berdasarkan hukum dan memiliki alasan yang kuat. Acuan hakim yang digunakan seperti biasanya, salah satunya adalah Pasal 19 huruf (f) mengenai alasan terjadinya perceraian yaitu tidak menafkahi lahir batin.

Putusan Pengadilan Agama Demak dalam putusan perkara cerai gugat karena suami dipidana penjara memutuskan talak bain sughra, majelis hakim memutuskan tersebut sudah sesuai dengan gugatan yang dilayangkan oleh penggugat, artinya putusan tersebut sudah tepat.

Berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 115 KHI, perkawinan dianggap putus apabila telah diikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama, setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip mempersulit perceraian, maka tata cara perceraian diatur dengan ketat dalam pasal 39-nya, sebagai berikut:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Adapun

alasan-alasan terjadinya perceraian dimuat dalam Pasal 9 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI sebagai berikut:⁹⁷

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang susah disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa idzin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri.
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Gugatan perceraian dapat gugur demi hukum apabila suami sebagai tergugat dan istri sebagai penggugat meninggal dunia sebelum adanya putusan Pengadilan Agama ini berdasarkan Pasal UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009.19 Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk seumur hidup akan tetapi, jika perkawinan itu tetap dilanjutkan akan banyak kemadhorotan yang didapatkannya maka dalam keadaan hal-hal tertentu perceraian adalah jalan keluar terbaik.

Dari paparan pertimbangan hakim tersebut secara garis besar sudah dapat dibenarkan karena hakim memutuskan dengan dasar undang-undang yang sudah sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga Kompilasi Hukum Islam. Keputusan hakim tersebut dijatuhkan setelah upayanya dalam mendamaikan tidak menemukan keberhasilan. Padahal dalam duduk perkara sudah

⁹⁷ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2013)h.218-219

disebutkan hakim beberapa kali mencoba memberikan nasihat kepada Penggugat.

Selain itu, keluarnya putusan ini juga karena pihak Tergugat tidak datang baik Tergugat secara langsung atau kuasa hukumnya, hakim beralih sudah memanggilnya dengan layak dan benar, namun pemanggilan tersebut tidak diindahkan sehingga terjadilah putusan verstek yang mana salah satu dari Tergugat maupun Penggugat tidak datang ke persidangan, setelah dipanggil dengan layak. Artinya dari hal ini sudah dapat disimpulkan bahwa Penggugat sudah benar mengakui kesalahannya.

Hakim juga cukup jeli dengan kasus tersebut, ia juga mengutip sebuah keterangan dari Kiatab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 yang kurang lebih penjelasannya adalah:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما يطاق

معه دوام لعشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

”Apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas anatar keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”

Makna yang terkandung dalam keterangan tersebut sudah memberikan titik terang bahwa gugatan Istri sudah dapat dibenarkan karena hubungan mereka juga kurang membaik setelah adanya peristiwa tersebut. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Demak dalam putusan Nomor 0487/Pdt.G/2018/PA.Dmk. sudah menyelesaikan perkara cerai gugat dengan mengikuti aturan yang ada dengan berlandaskan kepada Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu penggugat dikabulkan dengan menetapkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat. Dalam analisis putusan tersebut juga sudah relevan dengan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan karena hakim sudah mengikuti aturan yang ada dalam peraturan-peraturan tersebut
2. Cerai gugat yang ajukan oleh istri karena suami dipenjara dalam hukum Islam dibenarkan, namun penjelasan soal ini tidak diperinci secara detail. Cerai gugat atau *khulu'* karena suami dipenjara bisa dibenarkan oleh Islam. Hal ini karena suami akan berpisah dengan istrinya dalam waktu yang sangat lama sehingga hak dan kewajiban suami tidak bisa terlaksana dengan baik sehingga keluarga yang ditinggalkan bisa mengalami kekurangan dalam nafkah. Pengajuan cerai gugat istri juga dibenarkan karena suami melakukan perbuatan yang melanggar aturan-aturan dalam hukum negara dan dilarang juga dalam hukum Islam sehingga ia masuk kedalam penjara. Imam Malik berpendapat bahwa ketika suami tidak mampu memberikan nafkah karena kondisinya tidak memungkinkan maka memiliki konsekuensi hukum sebagai berikut: Kewajiban nafkah suami gugur, hakim tidak berhak untuk memisahkan hubungan mereka karena alasan suami tidak mampu memberikan nafkah, ketiga istri boleh melakukan khiyar antara tetap dalam

hubungan pernikahan dan menerima dengan sabar kondisi suami atau mengajukan cerai.

B. Saran-Saran

1. Bagi masyarakat, penelitian ini merupakan kajian dasar dalam perkawinan, saran peneliti untuk masyarakat untuk mengerti dan memahami persoalan-persoalan hak dan kewajiban suami istri dalam menjalin hubungan rumah tangga, agar memiliki sensitifitas yang tinggi sehingga apabila suami istri mengalami perselisihan tidak gegabah dalam memutuskan.
2. Bagi Pengadilan Agama, perlu ditingkatkan perkembangan hukum dikalangan para hakim Pengadilan Agama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pengadilan, agar keadilan dan kebijakan dirasakan oleh semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, “ *Hukum dan Penelitian Hukum*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Edisi I (Cet: 1, Jakarta; Prenadamedia Group, 2003)
- Abdul Azi Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve 1996)
- Abdul Manan dan Muhammad Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada)
- Absul Manan dan Muhammad Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*.
- Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (studi kritis perkembangan hokum islam dan fiqh UU No. 1/ 1974 sampai KHI*. (Jakarta: Kencana 2006)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2013)
- Ahmad bin Jauzai al-Gharnati, *al-Qawanin al-Fiqhiyyah fi Talkhis Mazhab al-Malikiyyah* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2013)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. V, (Jakarta: Kencana, 2015)
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Al-Bamarni, *Ahkam al-Ushrah (az-Zawaj wa ath-Thalaq) baina al-Hanafiyyah wa asy-Syafi'iyah Dirasah Muqaranah bi al-Qanun*, (Aman: Dar al-Hamid li an-Nayar wa at-Tauzi', 2009)
- Aris Bintiana, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Rangka Fiqh Al- Qadha*, 2015 Jakarta.

- Adnan Ali an-Najjar, “at-Tafriq al-Qadha`i baina az-Zaujain Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah baina bi Qanun al-Ahwal asy-Syakhshiyah al-Falestin”, Tesis, (Ghaza: Fakultas Syariah Universitas Islamiyyah, 2004)
- Dewi Novitasari, “*Cerai Gugat Karena Suami Terpidana Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif Di Indonesia*”, 2018, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Husein Syahata, *Iqtishad al-bait al-muslim fi Dau al-syari`ah al-Islamiyah*. Terjemah (Jakarta : Gema Insani Press,1998)
- Ḥabīb bin Ṭāhir, al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh, Juz 4, (Bairut: Mu’assasah al-Ma’ārif, 2005)
- Ibn Waris al-Baji, Kitab al-Muntaqa, (Beirut Lebanon) juz 4.
- Ibn Hajar Asqalani, Bulughul Maram fii Adillatil Ahkam, (Daar Kutub Islamiyyah, Beirut Lebanon)
- Ibn Rusyd, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016).
- Imam Asy-Syaukani, *Nail al-Authar, Jilid IV*, Beirut Lebanon.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, 2013.
- Jefri Sultonuddin dkk, “*Cerai Gugat Akibat Suami Dipidana Penjara Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*”, 2019, Institut Agama Islam Tribakti Kediri
- Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta, Bulan Bintang 1987)
- Kama Rusdiana dan Jaenal Aripin, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta, Citra Grafika Desain 2007)
- Khairil Amru Harahap dan Faisal Saleh, *Sahih Fikih Sunnah*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2016), Jilid II.
- Lexy J. Meolong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007)
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2002)

- Meylli Olivia, “*Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian pada tahun 2019*”, 2020, Universitas Pasir Pengaraian, Rokan Hulu
- Muh. Fitrah, Luthfiah, *Metodologi Penelitian*, (Sukabumi; CV Jejak, 2017).
- Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian*, Edisi I (Cet; II, Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Mahmud Abbas Shalih Abu Isa, *at-Tafriq Baina az-Zaujaini bi Sababi Habs az-Zauj fi al-Fiqh al-Islami wa al-Ma’mul bihi fi al-Mahakim asy-Syar’iyyah fi adh-Dhaffah al-Gharbiyyah*, Tesis, Universitas an-Najah al-Wathaniyah Nablus Palestina 2005
- Muhammad Syaifuddin, *Sri Turatmiyah dkk, Hukum Perceraian*, (2013, Jakarta Timur, Sinar Grafika)
- Muhammad bin Abd al-Barr al-Qurtubī, *Kitāb al-Kāfī fi Fiqh Ahl al-Madīnah al-Mālikī*, (Riyadh: Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīṣah, 1978)
- Malik bin Anas al-Asbahi, *al-Muwatta’*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1997)
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, penerjemah Masykur A.B dan Umar Shahab, (Jakarta: Lentera, 1996), cet 1
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. (Jakarta: Prenada Media, 2003)
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Reza Kurniawati, “*Istri Menggugat Cerai Suami Akibat Suami Tidak Mampu Memenuhi Kewajiban Lahir Dan Batin Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*”, 2010, IAIN Raden Fatah Palembang
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (beirut Libanon: Daarul Kitab Al-Arabi, 2013).
- Soraya Devy Suheri, *Tanggung Jawab Nafkah Suami Perspektif Mazhab Maliki dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian* (Aceh, 2020 Jurnal El-Usrah Vol 3 No 2)

- Syaiful Bahri, “*Cerai Gugat Karena Suami Dipenjara Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*”, 2008, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo, 1998.
- Salim dan Syarum, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*.
- Saifuddin Azwar, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011)
- Syarifuddin Latif, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Buku II), (Cet; I, Watampone: CV. Berkah Utami, 2010)
- Syamsuddīn Muḥammad ‘Urfah al-Dasuqi, Ḥasyiyyah al-Dasuqi ‘ala al-Syarh al-Kabir, Juz 2, (Tp: Dār Ihya’ al-Kutb al-‘Arabiyyah, t. tp)
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaid, *Fiqh Wanita*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar 2004)
- Syaikh Mahmud Syalthut, *Perbandingan Mazhab* (dalam masalah fiqh)
- Ramadhan Syahmedi Siregar, *Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqih dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*,(Jurnal Al-Muqaranah, Vol 5 No 1, 2017)
- Trigiyatno, *Suami Dipenjara Sebagai Alasan Cerai Gugat, Perspektif Fikih*, (2021, Pekalongan, Jurnal Arena Hukum Vol,14)
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam cet-3* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012).
- Umar Sulaimān al-Asyqar, *Aḥkām al-Zawāj fi Ḍau’ al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Terj: Iman Firdausi), (Solo: Tinta Medinam, 2015)
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika 2012),
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2014)

PUTUSAN UNDANG-UNDANG DAN WAWANCARA

Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Demak No.0487/Pdt.G/2018/PA.Dmk.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<https://pa-demak.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada hari

Jumat 02 Juni 2023 pukul 01:30

Wawancara dengan Lukman Suardi (Hakim PA Demak) pada 2 Februari pukul

09:33 di Pengadilan Agama Demak.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Putusan Pengadilan Agama Demak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Dmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Demak, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Sragen, namun saat ini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati, Jalan AKBP Agil Koesoemadya No. 19 Pati, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak dengan register Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Dmk., tanggal 20 Maret 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 November 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0876/01/XI/2014, tanggal 10 November 2014;

Putusan Nomor 0487/Pdt.G/2018/PA.Dmk.

Halaman 1 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-364 3346 (ext.316)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Demak selama ± 8 bulan, sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: ANAK, perempuan, lahir tanggal 25 Mei 2015, sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak tanggal 02 Juli 2015, Tergugat mulai bertindak tidak seperti biasanya. Tergugat mulai pergi malam dan pulang pagi dengan alasan bekerja. Kemudian pada tanggal 06 Juli 2015, Tergugat pamit Penggugat mau menagih uang di rumah temannya yang bernama TEMAN T. Setelah itu, Tergugat sudah tidak pernah pulang lagi dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;
4. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2016, Tergugat ditangkap oleh petugas Polres Demak di rumah orang tua Tergugat di Sragen karena diduga melakukan pembunuhan terhadap temannya yang bernama TEMAN T;
5. Bahwa Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan. Kemudian Tergugat dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 42/Pid.B/2016/PN Dmk., yang diucapkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2016;
6. Bahwa saat ini Tergugat sedang menjalani masa hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, hal ini telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Putusan Nomor 0487/Pdt.G/2018/PA.Dmk.

Halaman 2 dari 8

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relas Nomor: XXXX/Pdt.G/2018/PA.Dmk., tanggal 10 April 2018, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan tanggapan atau jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.: 3321044712960001, atas nama PENGGUGAT, alamat: Kabupaten Demak dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, tanggal 09 Maret

Putusan Nomor 0487/Pdt.G/2018/PA.Dmk.

Halaman 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: (021-384 3348 ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2016 yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor:0876/01/XI/2014, tanggal 10 November 2014 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 42/Pid.B/2016/PN.Dmk., tanggal 09 Juni 2016, dan telah bermeterai cukup yang diberi tanda P.3;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, Penggugat membenarkan;
Bahwa Penggugat menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;
Bahwa sewaktu putusan ini dibacakan, Penggugat mengaku dalam keadaan suci;
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 sebagaimana tersebut di atas yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup serta isinya berhubungan langsung dengan gugatan Penggugat, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat *formil* dan *materiil* sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai diajukan oleh Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Demak, sesuai bukti P.1, yang

Putusan Nomor 0487/Pdt.G/2018/PA.Dmk.

Halaman 4 dari 8

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Demak dan Penggugat tidak meninggalkan tempat kediaman bersama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan tersebut menjadi *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Demak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 09 November 2014, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat sebagai istri telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat selaku suami;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap, tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 ayat (1) dan 126 HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz III, halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فيه ظلم لا حق له

Artinya : "*Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka termasuk orang dholim dan gugurlah haknya*".

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dan supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Putusan Nomor 0487/Pdt.G/2018/PA.Dmk.

Halaman 5 dari 8

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : (021-384 3348 ext.316)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya mohon Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat dengan mendasarkan pada alasan sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya "salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah ternyata bahwa Tergugat telah dipidana penjara selama 11 (sebelas) tahun karena telah melakukan tindak pidana pembunuhan dan sekarang Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati, sehingga alasan pokok gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 09 November 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah dipidana penjara selama 11 (sebelas) tahun karena telah melakukan tindak pidana pembunuhan dan sekarang Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas dapat diperoleh *fakta hukum* bahwa Tergugat telah dihukum dengan hukuman lebih dari 5 (lima) tahun penjara, sehingga hal ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 0487/Pdt.G/2018/PA.Dmk.

Halaman 6 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348 (ext.318))

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Jilid II, halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِذَا ثَبِتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةٌ لِلزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافُ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِيذَاءُ مَمْلُوظًا مَعَهُ دَوَامَ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَيْهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقًا بَائِنًا

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Putusan Nomor 0487/Pdt.G/2018/PA.Dmk.

Halaman 7 dari 8

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : (021-384 3348 ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 256.000,00 (*dua ratus lima puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 23 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Ulfah, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Moh. Munawir, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Ulfah

Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Nurbaeti, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Moh. Munawir, S.H.

Perincian biaya	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 165.000,00
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5. Meterai	:	Rp. 6.000,00 +
Jumlah	:	Rp. 256.000,00

(*dua ratus lima puluh enam ribu rupiah*)

Putusan Nomor 0487/Pdt.G/2018/PA.Dmk.

Halaman 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : (021-384 3348 ext.316)

Halaman 8

B. Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Hakim

Pewawancara: Amiruddin Ihsan

Narasumber: Lukman Suardi Hakim Pengadilan Agama Demak

1. Bagaimana pandangan hakim soal cerai gugat dalam hukum Islam dan hukum positif?
2. Bagaimana pandangan hakim tentang istri yang menggugat cerai suaminya karena dipidana penjara?
3. Bagaimana pendapat hakim soal kasus cerai gugat pada putusan hakim Nomor 0487/Pdt.G/2018/PA.Dmk?
4. Bagaimana proses dan langkah-langkah dalam memutuskan perkara tersebut?
5. Apa alasan hakim bisa memutuskan terjadinya perceraian?
6. Apa dasar yang digunakan hakim dalam memutuskan kasus tersebut?
7. Apakah putusan tersebut relevan dengan kondisi sosial masyarakat?
8. Apakah ada batasan istri boleh menggugat suaminya yang di penjara?
9. Bagaimana jika suami selama di penjara sudah menjamin nafkah istrinya? misal menyediakan usaha dll?
10. Apakah ada batas waktu (tahun) suami tidak memberikan nafkah kemudian istri boleh melakukan gugat cerai?
11. Menurut hakim, apakah pertimbangan hakim sudah sesuai dengan aspek filosofis, yuridis dan sosiologis atau fakta sosial.

Jawaban

1. Kalo hukum Islam sudah sesuai aturan hukum Islam, dan hukum positif justru kan hukum Indonesia sudah diatur. Berarti kalo cerai gugat kalau memang itu menjembatani perempuan, jadi hukum Islam kan sudah sesuai aturan hukum Islam atau cerai talak. Suami mempunyai hak talak, istri juga aturan sudah di talak atau sebagainya. Jadi hukum Islam juga dibolehkan, hukum positif justru digunakan di Indonesia sekarang di Pengadilan Agama adalah hukum positif

2. Di dalam Undang-undang 74 istri karena suami dipenjara dilihat apa yang terjadi, kalo memang sudah 4 tahun memang langsung diperbolehkan tetapi sebelum 4 tahun/putusannya belom 4 tahun misalnya 1 tahun, 2 tahun, sebelum masuk penjara apakah ada pertengkaran atau tidak, kalo memang ada pertengkaran atau broken hakim tetap mengabulkan, tapi kalo tidak ada pertengkaran atau belom broken Baik-baik saja kalo hanya mengajukan pertengkarannya bisa terjadi ditolak. Tapi kalo pemberian nafkah dilihat dari perkembangannya, kalo sudah penjara 4 tahun, 5 tahun memang harus diputuskan dikabulkan tetapi kalo kurang dari itu dilihat dari perkembangannya. Jadi sebelumnya itu sudah bertengkar apa belum, kalau memang sudah terjadi pertengkaran terus dan sudah pisah rumah ya dikabulkan.
3. Hakim mempertimbangkan dengan beberapa dalil yang dibuktikan oleh penggugat dan sudah melewati tahap pemberian nasihat namun ia tetap dalam pendiriannya.
4. Walaupun istri ketika itu sebelum dia pergi terjadi pertengkaran tetapi karena pulang izin akan sesuatu hal diperbolehkan akhirnya dia tidak kembali lagi, terbukti dalam persidangan apabila penggugat dan tergugat bertengkar terus dan sudah diadakan musyawarah keluarga rumah tangganya sudah tidak bisa disatukan lagi maka dikabulkan. Biasanya memang kalau sudah krusial kaya gitu keluarga dilibatkan suruh mendamaikan, kalo keluarga sudah disuruh mendamaikan tidak bisa terjadi rukun kembali yang namanya rumah tangga sudah tidak rukun lagi maka diputus perceraianya. Intinya bahwa rumah tangga kalau sudah broken tetap dikabulkan
5. Kalo memang sebelumnya Baik-baik saja, tidak ada pertengkaran, putusannya kurang dari 5 tahun ya memang ditolak, tetapi kalau terbukti walaupun kasih nafkah tapi terjadi pertengkaran terus menerus ya dikabulkan. Intinya bahwa cerai gugat itu dilihat dari pertengkarannya
6. Ya kalau sudah keluar berarti sudah relevan

- 7, Sudah tepat versi Undang-undang, apalagi istri dibiarkan bertahun-tahun kasihan. Apalagi 11 tahun itu waktu yang cukup lama

- 8,
 1. Apabila salah satu pihak meninggal selama 2 tahun berturut-turut tanpa komunikasi boleh mengajukan
 2. Qul'i atau uang iwad sebesar Rp 10.000 karena suami tidak bertanggung jawab, suami menyakiti badan. Jadi tidak ada batas waktu, lihat dulu kasusnya (contoh kasus itu suami dipenjara berarti disini huruf (C)) intinya kalo mengajukan lihat dulu di Pasal 116 KHI

9.
 1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya
 2. Salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa ada alasan yang sah
 3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
 4. Salah satu pihak melakukan penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain
 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri
 6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak akan ada harapan hidup rukun lagi dalam berumah tangga


10. Dasar perceraian di Pengadilan Agama adalah Undang-undang tahun 1974 tentang pernikahan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-undang peradilan tahun 1989, dan Kompilasi Hukum Islam

C. Bukti Wawancara



Ket: Foto Bersama Bapak Lukman Suardi (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Demak)

D. Surat-Surat

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691.
Faksimili (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

Nomor : 5822 /Un.10.1/D.1/PP.00.05/03/2022 Semarang, 19 Oktober 2022
Lamp. :-
Hal : **Penunjukan Menjadi Dosen Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth.
Sdr. Dr. Novita Dewi Masyithoh, SH, MH.
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:


Nama : **AHMAD AMIRUDDIN IHSAN**
NIM / Jurusan : **1802016119/Hukum Keluarga Islam**
Judul Skripsi : **KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP CERAI GUGAT ISTRI AKIBAT SUAMI DIPENJARA (Analisis Putusan No.0487/Pdt.G/2018/PA.Dink. Di Pengadilan Kabupaten Demak)**

Maka, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang berharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II : **Sdr. Alfian Qodri Azizi, M.H.**
Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih
Wassalamu'alaikum wr. wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik & Kelembagaan


ALI EMRON

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Pembimbing
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-6169/Un.10.1/D1/PP.00.09/122022 30 Desember 2022
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.
Ketua Pengadilan Agama Demak
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Ahmad Amiruddin Ihsan
NI M : 1802016119
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP CERAI GUGAT ISTRI AKIBAT
SUAMI DIPENJARA
(Analisis Putusan No.0487/Pdt.G/2018/PA.Dmk.)"**

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansiyang Bapak/Ibu pimpin selama 1 (satu) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Tembusan :
1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)



PENGADILAN AGAMA DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No. 23 Telp. 0291-6904046 Fax. 0291-685014
Demak -Jawa Tengah 59516
pa-demak.go.id e-mail : pademak01@gmail.com

SURAT KETERANGAN

W11-A15/1162/PB.01/VI/2023

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Mohammad Adib Fajruddin, S.Ag.
NIP : 196906011998031002
Jabatan : Panitera Muda Permohonan
Satuan Kerja : Pengadilan Agama Demak

Dengan ini menerangkan:

Nama : Ahmad Amiruddin Ihsan
NIM : 180216119
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : Ds. Kebondalem Kec. Gringsing Kab. Batang

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan riset di Pengadilan Agama Demak dengan judul "*Kajian Hukum Islam terhadap Cerai Gugat Istri Akibat Suami Dipenjara (Analisis Putusan No 0487/Pdt.G/2018/PA.Dmk)*" pada tanggal 7 Februari 2023.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 16 Juni 2023
Mohammad Adib Fajruddin, S.Ag.
NIP. 196906011998031002

BerAKHLAK bangga melayani bangsa

Dukung Kami Berintegritas
Termakasih, tidak membenarkan barang sesuatu apapun kepada petugas pelayanan kami



RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Amiruddin Ihsan

Tempat, tanggal lahir : Batang, 24 Januari 2001

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat rumah : Kebondalem, RT 02 RW 02 Kec. Gringsing. Kab
Batang, Jawa Tengah

No. Telp/WA : 085329133360

E-mail : amirudinihsan4@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. RA Nurul Huda : 2005-2006
2. MI Kebondalem 01 : 2006-2012
3. MTS NU 01 Gringsing : 2012-2015
4. SMA N 1 Gringsing : 2015-2018
5. UIN Walisongo Semarang : 2018-2023